

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK MILIK ATAS
TANAH DALAM HUKUM ADAT
(STUDI KASUS DESA MANJALLING) KAB. BULUKUMBA**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan pada program Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammdiyah Makassar*

Oleh

Ashabul Kahfi

105431100320

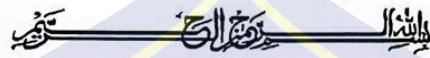
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2025



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar
Telp/ : 0411-860837/860132 (Fax)
Email : fkip@unismuh.ac.id
Web : www.fkip.unismuh.ac.id



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Ashabul Kahfi** NIM 105431100320 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 523 tahun 1447 H / 2025 M pada tanggal 27 shafar 1447 H / 21 Agustus 2025 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pada Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025.

7 Rabi'ul Awal 1447 H
Makassar, 30 Agustus 2025

Panitia Ujian

- | | | |
|------------------|---|---------|
| 1. Pengawas Umum | : Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU | (.....) |
| 2. Ketua | : Dr. H. Baharullah., M.Pd | (.....) |
| 3. Sekretaris | : Dr. A. Husniati., M.Pd | (.....) |
| 4. Penguji | : 1. Dra. Jumiaty Nur, M.Pd | (.....) |
| | 2. Musdalifah Syahrir, S.Pd., M.Pd | (.....) |
| | 3. Auliah Andika Rukman, SH., MH | (.....) |
| | 4. Akbar Aba, S.Pd., M.Ed | (.....) |

Disahkan oleh :

Dekan FKIP
Unismuh Makassar

Dr. H. Baharullah, M.Pd
NBM. 779/170

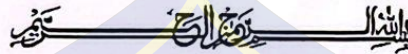
Ketua Prodi PPKn

Dr. Mulgani, M.Pd
NBM. 988/461



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar
Telp/ : 0411-860837/860132 (Fax)
Email : fkip@unismuh.ac.id
Web : www.fkip.unismuh.ac.id



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Milik atas Tanah dalam
Hukum Adat (Studi Kasus Desa Manjalling) Kabupaten Bulukumba

Mahasiswa yang bersangkutan :

Nama : Ashabul Kahfi
Stambuk : 105431100320
Program Studi : S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diperiksa dan diperbaiki, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat
untuk diujikan.

Makassar, 30 Agustus 2025

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Auliah Andika Rukman, SH., MH
NIDN. 0905067901

Pembimbing II

Dr. Muhajir, M.Pd
NIDN. 0905067901

Diketahui oleh :

Dekan FKIP
Unismuh Makassar

Dr. H. Baharullah, M.Pd
NBM. 779/170

Ketua Prodi PPKn

Dr. Muhajir, M.Pd
NBM. 988/461

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ashabul kahfi

Nim 105431100320

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Milik Atas Tanah

Dalam Hukum Adat (Studi Kasus Desa Manjalling)

Kab.Bulukumba

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan hasil karya orang lain atau dibuatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar adanya.

Makassar, 19 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Ashabul kahfi

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ashabul kahfi

NIM 105431100320

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan perjanjian seperti berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun);
2. Dalam menyusun skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan pimpinan kampus;
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) hasil karya orang lain dalam penyusunan skripsi;
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3, saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 19 Agustus 2025

Yang membuat perjanjian



Ashabul kahfi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

どれほど困難または不可能であっても、決して目標を見失わないでください。

Dorehodo kon'nan matawa fukanōdeatte mo, kesshite mokuhyō o miushinawanaide kudasai.

“Tidak peduli seberapa sulit atau mustahilnya itu, jangan pernah melupakan tujuanmu.” (MONKEY D LUFFY)

“Kutipan ini mengandung pesan yang mendalam tentang semangat pantang menyerah dalam hidup. Yang dimana kalimat ini bermakna, jangan biarkan kesulitan menghentikanmu dari mengingat dan mengejar impianmu, karena tujuan adalah alasan utama untuk terus maju.”

“Dalam perjalanan mengerjakan skripsi ini banyak sekali kesulitan yang sudah pasti dihadapi mulai dari kebingungan mengerjakan revisi, mencari referensi artikel, dan ada kalanya merasa mustahil untuk bisa menyelesaikan semuanya. Meski terasa mustahil, tujuan tetap menjadi pengingat untuk tetap semangat. Ada peluang besar bahwa dengan usaha, doa dan waktu, hal tersebut bisa tercapai.”

PERSEMBAHAN:

“Pertama-tama saya ucapkan banyak syukur dan terimakasih kepada Allah S.W.T yang senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, dan kesehatan kepada saya dalam proses pengerjaan skripsi ini.”

“Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Ibu Sri susidawati dan Bapak Agus salim yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada saya, mungkin ini hanya hadiah kecil yang bisa saya berikan kepada kedua orang tua saya. Hanya ucapan terima kasih yang tiada henti yang bisa saya ucapkan.
Terima kasih”

“Karya ini juga tidak lepas dari peran teman teman atau bahkan sudah seperti saudara saya sendiri yang selalu kebersamaan dalam setiap proses pengerjaan karya ini, juga dorongan moral yang tak henti hentinya di berikan kepada saya untuk terus berjuang. Terima kasih banyak”

ABSTRAK

Ashabul kahfi, 2025.*Tinjauan Hukum terhadap perlindungan hak milik atas tanah dalam hukum adat(studi kasus desa manjaling) kab. bulukumba.* Skripsi. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Aulia Andika Rukman Sebagai Pembimbing I dan Muhajir Sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap hak milik atas tanah dalam perspektif hukum adat dengan fokus studi kasus di Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Dalam masyarakat adat, hak milik atas tanah tidak hanya memiliki dimensi yuridis tetapi juga sosial dan kultural yang kuat, terutama terkait dengan sistem kepemilikan kolektif atau hak ulayat. Persoalan sengketa tanah di wilayah ini umumnya muncul dari konflik batas tanah, warisan, klaim ganda tanpa sertifikat sah, sering kali diselesaikan melalui mekanisme adat seperti musyawarah, mediasi oleh tokoh adat.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana penyelesaian sengketa hak milik atas tanah dilakukan dalam kerangka hukum adat, mengkaji kesesuaian antara hukum adat dan hukum positif, serta menilai efektivitas bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam sistem hukum adat terhadap hak milik. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah setempat, dan pihak-pihak pernah terlibat dalam sengketa tanah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat di Desa Manjalling memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik kepemilikan tanah. Penyelesaian secara adat melalui musyawarah masih sangat efektif dalam menjaga keharmonisan sosial dan menjadi pilihan utama masyarakat dibanding jalur litigasi formal. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti ketidakhadiran salah satu pihak dalam musyawarah atau ketidaksamaan persepsi antar pihak yang bersengketa. Dalam konteks ini, hukum adat terbukti fleksibel dan adaptif, meskipun belum memiliki kekuatan pembuktian setara dengan sertifikat hak milik dari Badan Pertanahan Nasional.

Terkait kesesuaian dengan hukum positif, hukum adat secara prinsipil tidak bertentangan dengan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dan UUD 1945 yang menjamin hak milik setiap warga negara. Justru, hukum adat menjadi pelengkap dalam mewujudkan perlindungan hukum yang lebih kontekstual dan berkeadilan sosial bagi masyarakat adat. Oleh karena itu, kolaborasi antara sistem hukum adat dan hukum nasional perlu diperkuat guna menciptakan jaminan hukum yang menyeluruh bagi masyarakat adat.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak milik atas tanah dalam hukum adat di Desa Manjalling berjalan cukup efektif meskipun menghadapi sejumlah tantangan. Upaya sinergis antara lembaga adat, masyarakat, dan pemerintah daerah diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak milik di masa mendatang

Kata Kunci: *Hukum Adat, Hak Milik, Sengketa Tanah, Perlindungan Hukum*

ABSTRAK

Ashabul kahfi, 2025. *Legal Review of Land Ownership Rights Protection in Customary Law (Case Study of Manjalling Village) Bulukumba Regency.* Thesis. Department of Pancasila and Citizenship Education, Faculty of Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Aulia Andika Rukman as Supervisor I and Muhajir as Supervisor II.

This study examines legal protection of land ownership rights from a customary law perspective with a case study focus in Manjalling Village, Ujung Loe District, Bulukumba Regency. In customary communities, land ownership rights not only have a strong legal but also social and cultural dimension, especially related to the collective ownership system or customary rights. Land disputes in this area generally arise from land boundary conflicts, inheritance, and multiple claims without valid certificates, and are often resolved through customary mechanisms such as deliberation and mediation by customary leaders.

The main objective of this study is to understand how the settlement of land ownership disputes is carried out within the framework of customary law, to examine the conformity between customary law and positive law, and to assess the effectiveness of the form of legal protection provided in the customary law system for property rights. The method used is a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Informants in this study include community leaders, customary leaders, local government, and parties who have been involved in land disputes.

The results of the study show that customary law in Manjalling Village has an important role in resolving land ownership conflicts. Customary resolution through deliberation is still very effective in maintaining social harmony and is the main choice of the community compared to formal litigation. However, there are still obstacles such as the absence of one of the parties in the deliberation or differences in perception between the disputing parties. In this context, customary law has proven to be flexible and adaptive, although it does not yet have the same evidentiary power as a land ownership certificate from the National Land Agency. Regarding compliance with positive law, customary law in principle does not conflict with national law, especially the Basic Agrarian Law (UUPA) No. 5 of 1960 and the 1945 Constitution which guarantees the property rights of every citizen. In fact, customary law is a complement in realizing more contextual and socially just legal protection for indigenous peoples. Therefore, collaboration between the customary law system and national law needs to be strengthened in order to create comprehensive legal guarantees for indigenous peoples.

Thus, it can be concluded that the protection of land ownership rights in customary law in Manjalling Village is quite effective despite facing a number of challenges. Synergistic efforts between customary institutions, communities, and local governments are needed to strengthen the legality and protection of property rights in the future.

Kata Kunci: *Customary Law, Property Rights, Land Disputes, Legal Protection*

KATA PENGATAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Milik Atas Tanah Dalam Hukum Adat (Studi Kasus Desa Manjalling) Kab.Bulukumba ". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikannya tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam penulisan ini, penulis tidak menyatakan bahwa karya ilmiah ini sempurna, tapi setiap orang dalam berkarya selalu ingin mencari kesempurnaan, akan tetapi, semakin orang itu mencari kesempurnaan terkadang kesempurnaan itu semakin jauh di rasakan, demikian pula tulisan ini, hendak hati ingin mencapi kesempurnaan itu, tetapi kapasitas penulis ada keterbatasan.

Motivasi serta dukungan berbagai pihak sangat membantu dalam penyelesain karya ilmiah ini, Terutama dan yang paling istimewa penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada kedua orang yang penulis cintai dan sayangi (Ayahanda Agus salim ibunda Sri Susidawati) yang telah berjuang, mengasuh, membesarkan, mendidik, berdoa, dan membiayai penulis dalam proses mencari ilmu serta memberikan kepercayaan penuh kepada anaknya yang membuat penulis memiliki motivasi dan semangat yang penuh untuk menyelesaikan studinya sampai sarjana.

Kepada keluarga saya terutama om, tante dan saudara kandung saya (arsyad, syamsiah, putri adelia arsyad), adinda mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada keluarga saya, karena telah menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala nasihat, semangat, serta bantuan yang diberikan baik secara moral maupun materi. Kehadiran dan perhatian telah memberikan kekuatan tersendiri dalam menghadapi berbagai tantangan ini.

Dengan ketulusan hati, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih banyak kepada Bapak Aulia Andika Rukman, S.H, M.H sebagai dosen pembimbing 1, dan Bapak Dr. Muhajir, M.Pd sebagai dosen Pembimbing 2, yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan masukan yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Tidak lupa juga penulis dengan keikhlasan hati, tanpa mengurangi rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Dr. Baharullah M.Pd. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Dr. Muhajir, M.Pd. selaku Ketua Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Aulia Andika S.H M.H. Sebagai Penasehat Akademik

Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 20, saya ucapkan terimakasih banyak sudah kebersamaan selama di bangku perkuliahan, terkhususnya Muhammad risal, Andi Ashabul kahfi, Mu'arif, Abdul Rahman, Ruskialan,

andrian, fajri nurhidayat, M. Naufal makkuraga, wahyudin arfah, adim, Mutiara bakri, nur elmi, asni arifin, siti nurul izza widia rahma, dan kakanda Irsan. Saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besar karena sudah menemani susah senannya saya serta menganggap saya sebagai saudara di tanah rantauan. Tidak lupa pula saya ucapkan terimakasih juga kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan moral maupun material selama proses penelitian ini berlangsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERJANJIAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGATAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kajian Teori	8
a. Hukum litigasi	8
b. Hukum perdata	9
c. Hukum Islam	9
d. Hukum Positif	10
e. Hukum milik adat di Bulukumba	13
f. Perlindungan Hukum	13
g. Pengertian Sengketa.....	17
h. Hak milik	21
i. Hukum Hak Milik	22
j. Hukum Adat	37
B. Kerangka Pikir.....	42
C. Defenisi Operasional Variabel.....	45

BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
C. Sumber Data	48
D. Informan dan Subyek Penelitian	48
E. Instrumen Penelitian	48
F. Teknik Pengumpulan Data	49
G. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	53
B. Hasil penelitian.....	55
C. Pembahasan.....	96
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	111
RIWAYAT HIDUP	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola sendiri dalam menyelesaikan sengketa, hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum yang lainnya, hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah, dan norma yang disepakati dan diyakini kebenarannya oleh komunitas masyarakat adat, hukum adat memiliki relevansi kuat dengan 3 karakter, nilai, dan dinamika yang berkembang dalam hukum adat, dengan demikian hukum adat merupakan wujud yuris fenomenologis dari masyarakat hukum adat. Dalam prinsip kesamaan, persoalan yang timbul adalah bagaimana antara semua yang sama itu dapat bertahan menjadi suatu keutuhan dan dapatkah hidup bersama benar-benar wujud sebagai suatu kesatuan dan hidup bersama dapat dipertahankan dengan berpedoman pada prinsip rukun. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri.

Masyarakat adat memiliki sifat demokratis yang mana kepentingan bersama lebih diutamakan tanpa mengabaikan atau merugikan kepentingan perorangan, suasana hidup demokratis dan berkeadilan sosial berjalan bersama dengan semangat komunal dan gotong royong dalam masyarakat hukum adat. Perilaku demokratis dijiwai oleh asas hukum adat yang bernilai universal, Nilai ini berupa kekuasaan umum, asas musyawarah, dan perwakilan dalam sistem pemerintahan

adat, tradisi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan (komunal), pengorbanan, nilai supernatural, dan keadilan. Dalam masyarakat hukum adat kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada dada setiap anggota masyarakat.

Masyarakat hukum adat dalam kesadarannya selalu mementingkan kepentingan komunal, dan mencegah terjadinya intervensi kepentingan individual dalam kehidupan sosial mereka. Sengketa yang terjadi antar individual maupun antara kelompok dalam pandangan masyarakat hukum adat adalah tindakan yang mengganggu kepentingan bersama dan oleh karena itu harus cepat diselesaikan secara arif dengan menggunakan pola penyelesaian adat. (Sitti Mawar, 2021).

Dalam kehidupan masyarakat adat sering terjadi persoalan-persoalan seperti masalah sengketa batas tanah, perkebunan, pembukaan lahan dan lainnya antar sesama masyarakat sendiri. Masyarakat hukum adat Desa Manjalling memiliki hak yang melekat dan bersifat asal-usul atas tanah dan sumber daya alam di wilayah mereka. Hak ini di akui dan dilindungi oleh hukum adat yang berlaku di Desa Manjalling. Dalam masyarakat adat jika terjadi sengketa, masyarakat lebih suka menyelesaikan masalahnya melalui lembaga adat atau yang lebih berperan dalam menyelesaikannya adalah ketua adat atau kepala desa. Secara umum, sumber sengketa di Dsesa Manjalling. Kec. Ujungloe, Kab. Bulukumba, adalah perebutan hak penguasaan warisan seperti hak milik perorangan dan lain-lain. Perebutan hak ini bisa bersumber dari pembagian waris maupun jual beli, tukar menukar dan ada juga sengketa tanah yang muncul karena adanya penyerobotan lahan yang sama-sama mengklaim milik pihak-pihak yang bersengketa tanpa adanya bukti

kepemilikan hak atas tanah yang sah secara hukum yaitu sertifikat.

Konsep Hak Milik atas Tanah Hak milik merupakan hak yang memberikan wewenang dan kebebasan kepada pemegangnya untuk melakukan segala sesuatu menjadi objek pemilikannya asalkan tidak mengganggu kepentingan orang lain. Disamping hak milik bersifat turun menurun tanpa batas waktu (Halim, 1987). Pengertian milik tidak pernah tetap dari waktu ke waktu pranata serta pandangan orang selalu berubah dan karena itu juga arti yang diberikan pada kata milik. Manusia mempunyai suatu hak atas kelangsungan hidup, makanan dan minuman dan barang-barang yang lain disediakan oleh alam untuk mempertahankan hidupnya maupun wahyu.

Perlindungan hak milik dalam hukum adat di desa manjalling menjadi sangat penting. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat manjalling diakui, dihormati, dan dilindungi oleh hukum nasional dan internasional.

Dalam pelaksanaannya, perlindungan hak milik dalam hukum adat desa manjalling melibatkan kerja sama antara masyarakat hukum adat manjalling, pemerintah daerah, dan stakeholders lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat manjalling diakui dan dilindungi secara efektif, serta untuk mempromosikan keadilan dan kesetaraan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Lembaga adat menjadi pilihan utama bagi masyarakat di Desa Manjalling, Kec.Ujung loe, Kab.Bulukumba. Jalur non-litigasi menjadi salah satu pilihan yang tepat dalam penyelesaian sengketa hak milik di luar pengadilan, seperti melalui

musyawarah secara kekeluargaan atau mediasi. Mediasi juga diatur dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2016, dalam menyelesaikan sengketa hak kepemilikan atau peninggalan yang dipimpin oleh kepala adat atau Tokoh masyarakat dan pemerintah setempat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan adat istiadat dan budaya setempat serta agama yang merupakan dasar acuan penyelesaian sengketa di Desa Manjalling Kec.Ujung loe Kab. Bulukumba. Adapun beberapa contoh akibat dari permasalahan sengketa yang pernah terjadi di Desa Manjalling Kec.Ujungloe Kab.Bulukumba Terjadinya sengketa hak milik dikalangan masyarakat ditinjau dari perspektif hukum adat.

Adapun contoh kasus yang pernah terjadi di desa manjalling kec. Ujung loe kab. Bulukumba, berinisial A dengan tetangganya berselisih tentang batas tanah yang dimana salah satu pihak mengklaim bahwa batas tanah itu adalah miliknya dan pihak lainnya juga mengatakan bahwa itu miliknya.

Dalam hal ini penyelesaian sengketa hak milik dapat dilakukan dengan cara kekeluargaan yaitu musyawarah yang melibatkan tokoh adat didalamnya, namun terdapat beberapa hambatan yaitu salah satu yang terlibat dalam perselisihan tidak ingin menghadiri musyawarah yang di adakan. Hal ini menjadi hambatan yang sangat signifikan dalam menyelesaikan sengketa hak milik.

Dalam hal ini peneliti membatasi ruang lingkup obyek yang akan diteliti, dimana yang akan peneliti teliti disini Tinjauan Hukum terhadap Hak milik dalam hukum adat.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam terkait bagaimana perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa secara adat, dengan judul :

“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM HUKUM ADAT (STUDI KASUS DESA MANJALLING KAB.BULUKUMBA)”.

B. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan uraian latar belakang yang telah dikemukakan maka pokok yang menjadi titik fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa hak milik atas tanah dalam perspektif hukum adat di Desa Manjalling Kecamatan Ujung loe Kab. Bulukumba.?
2. Bagaimana perbandingan hukum positif dengan hukum adat terkait proses penyelesaian sengketa hak milik atas tanah di desa manjalling, kec. ujung loe, kab. bulukumba.?
3. Apa saja bentuk perlindungan hukum yang di berikan kepada hak milik atas tanah dalam sistem hukum adat desa manjalling.

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan tujuan dan akan di laksanakan nya penelitian tentang Penyelesaian perkara sengketa atas hak milik di Desa Manjalling Kec.Ujung loe Kab.Bulukumba ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa hak milik atas tanah dalam perspektif hukum adat di Desa Manjalling Kecamatan Ujung loe Kab. Bulukumba.

2. Untuk mengetahui perbandingan hukum positif dengan hukum adat terkait proses penyelesaian sengketa hak milik atas tanah di desa manjalling, kec. ujung loe, kab. Bulukumba.
3. Mengidentifikasi Apa saja bentuk perlindungan hukum yang di berikan kepada hak milik atas tanah dalam sistem hukum adat desa manjalling, dan bagaimana efektivitasnya dalam menjaga hak-hak milik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran, keilmuan, dan bahan kajian dalam studi ilmu Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan terkait dengan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat dalam berbagai kasus perkara hak milik dan mengetahui bagaimana penyelesaian dan hambatan sengketa hak milik berdasarkan perspektif hukum adat di Desa Manjalling Kec.Ujung loe Kab.Bulukumba.

2. Manfaat Praksis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, data ril sebagai bahan masukan bagi pemerintah, pemangkuh adat, masyarakat didalam menyelesaikan sengketa hak milik berdasarkan perspektif hukum adat serta hambatan yang sangat signifikan didalam menyelesaikan sengketa hak milik berdasarkan perspektif hukum adat di Desa Manjalling Kec.Ujung loe Kab.Bulukumba.

Dan mudah mudahan dengan adanya penelitian ini bisa membantu

masyarakat yang ada di Desa Manjalling Kec.Ujung loe Kab.Bulukumba itu sendiri untuk lebih memahami dan mengetahui bagaimana cara menyelesaikan perkara sengketa menurut hukum adat yang ada di Desa Manjalling Kec.Ujung loe Kab.Bulukumba



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Dalam melakukan penelitian ini, ada baiknya diketahui dasar-dasar topik pembahasan yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses pemahaman tentang hal yang diteliti. Untuk itu, yang akan dibahas dalam kajian pustaka ini adalah pengertian dan teori-teori relevan dengan penelitian yang dilakukan, seperti yang terurai dibawah ini:

a. Hukum litigasi

Litigasi adalah cara penyelesaian sebuah sengketa melalui jalur pengadilan. Proses ini akan melibatkan aktifitas pengumpulan bukti hingga penyampaian informasi mengenai sebuah perkara agar hakim bisa mendapatkan gambaran lengkap mengenai permasalahan yang ada untuk membuat keputusan. Nantinya, hasil akhir dari litigasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut.

Menurut Yahya Harahap, litigasi adalah proses penyelesaian sengketa hukum yang dilakukan di depan pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, maupun pengadilan lainnya. Dalam litigasi, penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum formal, di mana kedua belah pihak menghadirkan bukti dan saksi untuk mendukung argumennya.

Sudikno Mertokusumo mengartikan litigasi sebagai tindakan atau proses menggugat dan menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan. Ia menekankan bahwa litigasi merupakan suatu upaya penyelesaian hukum yang berlandaskan

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga prosesnya formal dan diatur secara ketat.

b. Hukum perdata

pengertian hukum perdata adalah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum (orang dan badan hukum) yang satu dengan subjek hukum yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dalam Meliala (2007) Hukum perdata ialah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Berikut juga di jelaskan oleh Sari (2021) hukum perdata adalah aturan – aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.

c. Hukum Islam

Dalam hukum Islam, hak milik seseorang terhadap harta benda diakui dan dilindungi dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial. Meskipun Islam mengakui kepemilikan individu, harta juga harus digunakan sesuai dengan aturan syariat dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan prinsip Islam.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Surah Al-Baqarah (2:188) yang mengatur tentang larangan mengambil harta orang lain secara tidak sah.

Janganlah kamu memakan hartamu di antara kamu sendiri dengan cara yang salah, dan jangan pula kamu memberikannya kepada hakim untuk memakan sebagian dari harta masyarakat dengan cara yang berdosa, padahal kamu mengetahui [bahwa perbuatan itu tidak bermoral].

Hak milik dalam hukum Islam di Kabupaten Bulukumba diakui sebagai bagian dari kepemilikan individu yang harus dilindungi secara adil. Menurut penelitian, kepemilikan tanah dalam Islam memiliki prinsip perlindungan dan penghormatan terhadap hak individu, sejalan dengan hukum agraria nasional. Dalam kasus pengambilalihan tanah untuk kepentingan umum, hukum Islam menekankan pentingnya kerelaan pemilik serta pemberian ganti rugi yang layak sebagai bentuk penghormatan terhadap hak milik. Menurut Muhammad Ihsan Hukum Islam hukum yang diturunkan oleh Allah S.W.T untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Hukum adat Islam mengacu pada praktek hukum Islam yang disesuaikan dengan kebiasaan lokal atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat Muslim, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.

Menurut Abdullah Ghani Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam yang dijadikan sebagai dasar dan acuan atau pedoman syariat Islam. Hukum tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dan manusia saja, akan tetapi hukum tersebut mengatur hubungan manusia dan Tuhan.

d. Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang berlaku di waktu tertentu dalam suatu

wilayah negara tertentu. Di Indonesia, hukum positif disebut juga sebagai hukum nasional Indonesia. Hukum Positif atau yang disebut “Ius Constitutum” adalah Hukum yang sedang berlaku dan mengikat pada saat ini dan dijadikan landasan bagi setiap orang untuk berperilaku. Hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang hak milik mencakup berbagai peraturan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960.

a. UUD 1945

- Pasal 28H ayat (4) “Setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” Ini menegaskan bahwa hak milik adalah hak dasar yang dilindungi konstitusi.
- Pasal 33 ayat (3) “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pasal ini menegaskan bahwa kepemilikan atas sumber daya alam ada di bawah kendali negara demi kepentingan umum.

b. KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek/BW)

- Pasal 570 KUHPerdata “Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda secara bebas, selama tidak bertentangan dengan undang-undang atau hak orang lain.” Hak milik bersifat mutlak tetapi tetap dibatasi oleh hukum dan hak pihak lain.
- Pasal 584 KUHPerdata “Hak milik diperoleh melalui warisan, hibah, jual

beli, atau cara lain yang sah menurut hukum.” Ini menegaskan bahwa hak milik dapat diperoleh dengan berbagai cara yang sah.

c. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960

- Pasal 20 UUPA “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.” Hak milik atas tanah merupakan hak yang paling kuat dalam hukum agraria, tetapi tetap tunduk pada ketentuan negara.
- Pasal 21 UUPA “Hak milik hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia.” Ini membatasi kepemilikan tanah hanya untuk WNI dan lembaga tertentu.

Sudikno Mertokusumo memberikan pandangan bagaimana lazimnya dalam menemukan hukum yang kemudian diartikan sebagai suatu tahapan dalam membentuk hukum oleh pembuat hukum kemudian diberikan kewenangan mengimplementasikan hukum pada kejadian-kejadian hukum yang ada dan nyata dalam fakta sosial.

Adanya stigma perbedaan antara hukum tertulis pada peraturan perundang-undangan dengan Hukum Adat, menurut Satjipto Rahardjo, hukum positif dengan Hukum Adat tidak dapat ditetapkan berhadapan karena Hukum Adat sendiri termasuk dalam hukum nasional serta hukum positif dibangun oleh Hukum Adat. Hukum Adat adalah sumber daya yang dipergunakan untuk membangun hukum nasional dengan catatan bukan berarti segi keutuhan dari Hukum Adat dipertahankan dalam hukum nasional. Di antara Hukum Adat dan hukum nasional, terdapat daya ikat yang berbeda karena pada kenyataannya

terdapat perbedaan bentuk dan aspeknya walaupun secara konstitusional bersifat sama.

Menurut Mertokusumo (2005) Hukum Positif atau juga sering disebut Ius Constitutum memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau negara.

e. Hukum milik adat di Bulukumba

Hukum hak milik adat di Desa Manjalling, Kabupaten Bulukumba, memiliki hukum adatnya sendiri dan cara penyelesain sengketa melalui musyawarah yang dimana tokoh adat atau kepala desa yang memimpin jalannya musyawarah dan menjaga nilai-nilai adat dan kepentingan masyarakat.

Hak milik dalam hukum adat di daerah ini sering dikaitkan dengan konsep hak ulayat, yaitu hak kolektif masyarakat adat atas tanah dan sumber daya yang dikelola secara turun-temurun. Hak ini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan hak milik dalam sistem hukum nasional, sebagaimana dijamin oleh Pasal 18B UUD 1945. Namun, hak milik adat lebih bersifat komunal dibandingkan dengan hak milik individu dalam sistem hukum barat.

Dalam praktiknya, hak milik adat di Kabupaten Bulukumba dipertahankan melalui mekanisme hukum adat, di mana kepala adat atau pemuka masyarakat memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa tanah dan menjamin perlindungan hak milik.

f. Perlindungan Hukum

- a. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Semua orang berhak

memperoleh perlindungan hukum.

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Beranjak dari definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama di mata hukum. Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

b. Unsur-unsur perlindungan hukum

Terkait unsur-unsur perlindungan hukum, Rikha Y. Siagian (2020) menerangkan suatu bentuk perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum jika memenuhi unsur sebagai berikut;

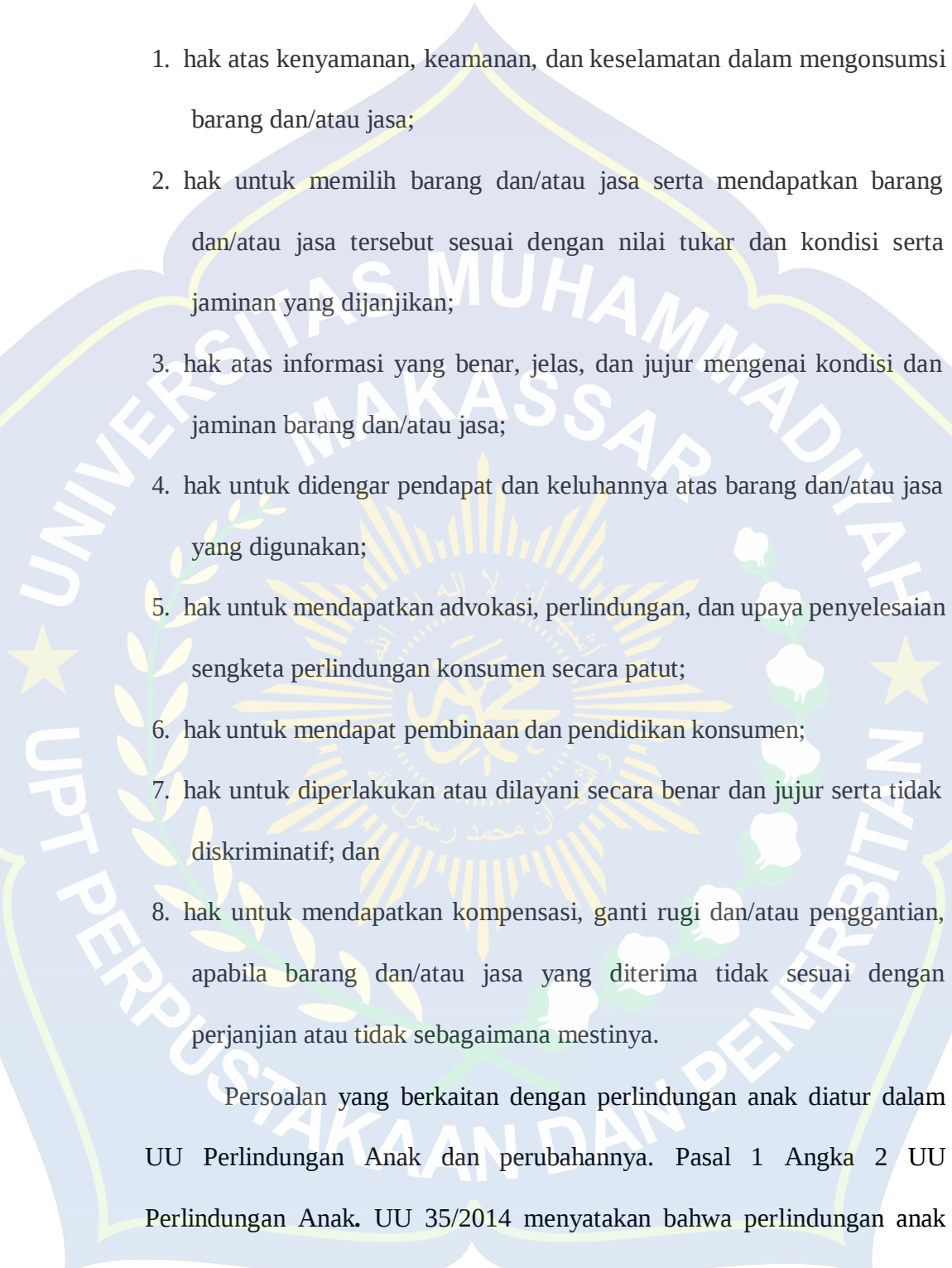
1. Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat.
2. Pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah.
3. Berhubungan dengan hak-hak warga negara.
4. Adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya.

c. Macam macam dan contoh perlindungan hukum

Di Indonesia, Perlindungan hukum diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya beragam, contoh perlindungan hukum, antara lain perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen, perlindungan anak, dan lain sebagainya. Secara tersirat, perlindungan hukum di Indonesia secara perdata tergambar dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, diatur perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian, yakni berupa ganti rugi. Hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya.

Selanjutnya, perlindungan konsumen diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Arti perlindungan konsumen sebagaimana termaktub di Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam undang-undang ini diterangkan pula sejumlah hak dari konsumen dan kepastian hukumnya. Pasal

4 UU Perlindungan Konsumen menerangkan bahwa seorang konsumen berhak atas delapan hak sebagai berikut ;

- 
1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
 2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; dan
 8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak diatur dalam UU Perlindungan Anak dan perubahannya. Pasal 1 Angka 2 UU Perlindungan Anak. UU 35/2014 menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan hukum dan diskriminasi.

g. Pengertian Sengketa

Sengketa menurut kamus bahasa indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan. Menurut hukum, sengketa hukum terjadi apabila terdapat salah satu dari dua orang atau lebih yang saling mengikat diri keperdataannya terhadap apa yang diperjanjikan. Pasal 832 KUHPer menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah maupun di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama. Pasal 830 KUHPer menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian, sehingga harta peninggalan baru dapat dibagikan setelah pewaris meninggal dunia. Pasal 838 KUHPer menyatakan bahwa orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memasukkan surat wasiat si yang meninggal tidak dianggap patut menjadi waris dan dikecualikan dari pewarisan.

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut.

Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak

dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan.

Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jalur litigasi maupun jalur non-litigasi.

Menurut Nurnaningsih Amriani (2012: 13), yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Hal yang sama juga disampaikan oleh Takdir Rahmadi (2011: 1) yang mengartikan bahwa konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

Ada beberapa teori tentang sebab sebab timbulnya sengketa :

a. Teori hubungan masyarakat

Teori hubungan masyarakat, menitik beratkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori

ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat (Takdir Rahmadi, 2011: 8).

b. Teori negosiasi prinsip

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap (Takdir Rahmadi, 2011: 8).

c. Teori identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak (Takdir Rahmadi, 2011: 9).

d. Teorikesalahpahaman antar budaya

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotipe yang mereka miliki terhadap pihak lain (Takdir Rahmadi, 2011: 9).

e. Teori transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing (Takdir Rahmadi, 2011: 9).

f. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/ pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (substantive) berkaitan

dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan, papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (procedural) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (psychological) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati (Takdir Rahmadi, 2011: 10).

h. Hak milik

Hak milik adalah hak penuh atas suatu benda atau tanah yang memberikan kewenangan kepada pemilik untuk menggunakan, memanfaatkan, dan mengalihkan benda tersebut kepada pihak lain selama tidak bertentangan dengan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, hak milik dapat diterapkan pada tanah, benda bergerak, dan benda tidak bergerak.

Hak milik diatur dalam berbagai regulasi, di antaranya:

- Pasal 570 KUHPdata → Hak milik memberikan kewenangan kepada pemilik untuk menikmati dan memanfaatkan benda yang dimilikinya secara bebas.
- Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960
- Pasal 20 → Hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki seseorang.
- Pasal 21 → Hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan badan hukum tertentu.
- Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 → Hak milik pribadi dijamin dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang.

Dalam hukum adat, hak milik lebih dikenal dengan sistem hak ulayat, yang merupakan kepemilikan komunal atas tanah oleh suatu masyarakat adat. Hak ini diwariskan secara turun-temurun dan dijaga oleh kepala adat atau pemuka masyarakat.

Hukum Islam mengakui hak milik sebagai bagian dari hak individu yang harus dihormati. Prinsip-prinsipnya antara lain:

- Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 188 → Larangan mengambil harta orang lain dengan cara batil.
- Hadis Nabi Muhammad SAW → “Barang siapa mengambil tanah orang lain sejengkal tanpa hak, maka Allah akan mengalungkan kepadanya tanah tersebut dari tujuh lapis bumi di hari kiamat.” (HR. Bukhari dan Muslim).
- Dalam Islam, hak milik juga harus digunakan secara adil dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Untuk melindungi hak milik, ada beberapa mekanisme yang dapat dilakukan, seperti:

- Pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapatkan sertifikat hak milik.
- Mekanisme hukum pidana dan perdata dalam kasus perampasan atau sengketa kepemilikan.
- Perlindungan oleh hukum adat dan hukum Islam, terutama dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal

i. Hukum Hak Milik

Hukum hak milik mengatur hak seseorang atas tanah atau benda,

termasuk hak untuk menikmati dan berbuat bebas terhadapnya. Hak milik diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

1. Hukum hak milik menurut UUPA

- Hak milik dapat dialihkan kepada pihak lain melalui pewarisan atau pembelian.

Hak milik adalah hak atas tanah yang memberikan kewenangan penuh kepada pemiliknya untuk menggunakan, menguasai, dan mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain, baik melalui pewarisan, jual beli, hibah, atau cara lain yang sah menurut hukum. Hak milik dapat dialihkan kepada pihak lain melalui:

- a) Pewarisan Jika pemilik tanah meninggal dunia, hak milik atas tanah dapat diwariskan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku (hukum adat, Islam, atau perdata).
- b) Pembelian Hak milik atas tanah juga dapat dialihkan melalui transaksi jual beli dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), lalu didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

1. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 "Setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun." Ini menjamin bahwa setiap individu dapat memiliki dan mengalihkan hak miliknya sesuai hukum

2. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Negara mengatur kepemilikan tanah, termasuk hak milik pribadi.

3. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960

Pasal 20 ayat (1): Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki seseorang atas tanah. Pasal 21 ayat

(1): Hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik atas tanah. Pasal 26 ayat (1): Hak milik dapat dialihkan kepada pihak lain melalui jual beli, hibah, tukar-menukar, atau pewarisan.

- Hak milik hanya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan badan hukum yang telah memenuhi syarat.

Hak milik atas tanah adalah hak atas tanah yang paling kuat dan penuh dalam sistem hukum agraria Indonesia. Namun, hak milik ini hanya dapat dimiliki oleh:

- a) Warga Negara Indonesia (WNI) → Hanya individu yang berstatus WNI yang boleh memiliki hak milik atas tanah.
- b) Badan hukum tertentu yang memenuhi syarat → Hanya badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti bank milik negara atau yayasan keagamaan tertentu, yang dapat memiliki hak milik.

Orang asing atau badan hukum asing tidak diperbolehkan memiliki

hak milik atas tanah di Indonesia. Mereka hanya dapat memiliki hak pakai atau hak guna usaha dalam jangka waktu tertentu.

Dasar Hukum dalam UUD 1945 dan UU

1. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 :

"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Negara memiliki kewenangan untuk mengatur kepemilikan tanah agar dikelola demi kepentingan rakyat Indonesia.

2. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960

a) Pasal 21 ayat (1):

"Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik."

b) Pasal 21 ayat (2):

"Badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Artinya, hanya badan hukum tertentu yang memenuhi syarat yang dapat memiliki hak milik, bukan semua badan hukum.

c) Pasal 26 ayat (2):

"Setiap perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak milik kepada orang asing, warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing, atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah, adalah batal demi hukum."

Ini menegaskan bahwa orang asing atau badan hukum asing tidak bisa memiliki hak milik atas tanah di Indonesia.

Dengan demikian, dasar hukum yang mengatur bahwa hak milik atas tanah hanya boleh dimiliki oleh WNI dan badan hukum yang memenuhi syarat terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 21 dan Pasal 26 UUPA No. 5 Tahun 1960.

- Hak milik dapat dihapus karena tanahnya jatuh kepada negara atau musnah.

Hak milik atas tanah dapat dihapus dalam beberapa kondisi, di antaranya:

1. Tanah jatuh kepada negara :

- a) Jika pemilik tanah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilik (misalnya, WNI yang menjadi warga negara asing).
- b) Jika tanah tersebut ditelantarkan atau tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan.
- c) Jika tanah digunakan untuk kepentingan umum melalui mekanisme pembebasan tanah.

2. Tanah musnah

- a) Tanah dapat hilang akibat bencana alam seperti longsor, tenggelam oleh air laut, atau erosi yang menyebabkan tanah tidak bisa lagi digunakan.
- b) Jika tanah mengalami perubahan bentuk sehingga tidak bisa lagi disebut sebagai tanah yang bisa dimiliki, hak milik otomatis gugur.

Dasar Hukum dalam UUD 1945 dan UU

1. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 :

"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Jika tanah jatuh kepada negara, maka tanah tersebut akan digunakan kembali untuk kepentingan rakyat sesuai kebijakan pemerintah.

2. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960

I. Pasal 27: "Hak milik hapus karena:

- a. tanahnya jatuh kepada negara,
- b. tanahnya musnah,
- c. ketentuan dalam pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2) berlaku."

Ini menegaskan bahwa hak milik bisa hilang jika tanah diambil alih negara atau tanah tersebut musnah.

II. Pasal 21 ayat (3) UUPA:

"Orang asing yang setelah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan wajib melepaskan hak itu dalam waktu satu tahun sejak diperolehnya. Jika tidak, maka hak itu hapus demi hukum dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai negara."

Jika pemilik tidak memenuhi syarat sebagai pemilik hak milik, maka tanah tersebut otomatis menjadi milik negara.

Dengan demikian, dasar hukum yang mengatur penghapusan hak milik karena tanah jatuh ke negara atau musnah terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 27 UUPA No. 5 Tahun 1960.

- Batasan kepemilikan tanah di Indonesia tergantung pada kegunaan dan pemanfaatan tanah tersebut.

Di Indonesia, kepemilikan tanah memiliki batasan yang ditentukan berdasarkan kegunaan dan pemanfaatannya. Hal ini bertujuan untuk mencegah monopoli tanah dan memastikan bahwa tanah digunakan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat. Batasan ini mencakup:

1. Batas Luas Maksimum dan Minimum

- a) Pemerintah menetapkan batas luas kepemilikan tanah bagi individu maupun badan hukum agar tidak terjadi penguasaan tanah yang berlebihan oleh segelintir pihak.
- b) Dalam konteks pertanian, tanah yang dimiliki tidak boleh melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

2. Batasan Berdasarkan Jenis Hak Atas Tanah

- a) Hak Milik → Hanya WNI dan badan hukum tertentu yang memenuhi syarat yang bisa memiliki tanah dengan luas terbatas sesuai dengan peruntukannya.
- b) Hak Guna Usaha (HGU) → Tanah untuk keperluan perkebunan atau pertanian dalam skala besar diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan batasan luas maksimum.

- c) Hak Guna Bangunan (HGB) → Tanah untuk keperluan pembangunan seperti perumahan dan perkantoran memiliki batas waktu tertentu dan harus diperpanjang sesuai regulasi.
- d) Hak Pakai → Bisa diberikan kepada WNA, badan hukum asing, atau instansi pemerintah dalam batasan yang ditentukan oleh negara.

3. Pemanfaatan Sesuai Peruntukan

- a) Pemilik tanah harus menggunakan tanahnya sesuai dengan fungsi dan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- b) Jika tanah tidak dimanfaatkan dengan baik atau ditelantarkan, pemerintah berhak mengambil alih atau menghapus hak kepemilikan tanah tersebut.

Dasar Hukum dalam UUD 1945 dan UU

1. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945:

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Negara berwenang mengatur kepemilikan dan pemanfaatan tanah agar tidak merugikan kepentingan masyarakat luas.

2. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960

a) Pasal 7:

"Untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penggunaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan."

Ini menegaskan bahwa kepemilikan tanah yang berlebihan dapat dibatasi oleh negara.

b) Pasal 17:

(1) Dengan Undang-undang ditetapkan batas luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai oleh suatu keluarga atau badan hukum.

(2) Pemilikan tanah yang melebihi batas tersebut harus dikembalikan kepada negara untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan."

Negara menetapkan batas kepemilikan tanah agar tidak terjadi ketimpangan penguasaan tanah.

3. Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian

a) Pasal 1:

"Pemerintah menetapkan batas luas tanah pertanian yang boleh dimiliki oleh seseorang atau badan hukum."

b) Pasal 3:

"Tanah pertanian yang melebihi batas luas maksimum akan didistribusikan kepada petani yang tidak memiliki tanah."

Ini menegaskan bahwa tanah pertanian memiliki batas kepemilikan maksimal untuk mencegah monopoli.

Dengan demikian, dasar hukum yang mengatur batasan kepemilikan tanah berdasarkan kegunaan dan pemanfaatannya terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Pasal 7 dan Pasal 17 UUPA No. 5 Tahun 1960, serta UU No. 56 Prp Tahun 1960.

4. Hukum hak milik menurut KUHP

- Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang dengan leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya.

Hak Milik adalah hak yang memberikan kewenangan penuh kepada pemiliknya untuk menggunakan, menikmati, dan menguasai suatu barang, termasuk tanah, dengan leluasa. Pemilik dapat:

1. Menggunakan → Pemilik bebas menggunakan tanah atau barang tersebut sesuai kebutuhannya (misalnya, membangun rumah, bertani, atau bisnis) selama tidak melanggar hukum.
2. Mengalihkan → Pemilik berhak menjual, menghibahkan, mewariskan, atau menggadaikan barang tersebut.
3. Mengelola → Pemilik dapat menyewakan atau menjadikan tanah sebagai jaminan dalam transaksi keuangan.
4. Membatasi atau Meninggalkan Hak → Pemilik bisa membatasi haknya, seperti memberi izin penggunaan kepada orang lain, atau melepaskan hak miliknya kepada negara atau pihak lain.

Namun, hak milik tidak bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh hukum dan kepentingan umum.

Dasar Hukum dalam UUD 1945 dan UU

1. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945

"Setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."

Ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak milik yang sah dan dilindungi oleh hukum.

2. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Hak milik diatur oleh negara agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

3. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960

a) Pasal 20 ayat (1)

"Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6."

Hak milik adalah hak kepemilikan tertinggi yang dapat diwariskan.

b) Pasal 6

"Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial."

Pemilik tanah tidak boleh menggunakan haknya dengan cara yang merugikan masyarakat.

Dengan demikian, hak milik adalah hak penuh atas barang atau tanah, tetapi tetap harus memperhatikan fungsi sosial dan ketentuan hukum. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 6 dan Pasal 20 UUPA No. 5 Tahun 1960.

- Hak milik harus tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang. Hak milik memberikan kewenangan penuh kepada pemilik untuk menggunakan dan menguasai suatu barang atau tanah. Namun, hak ini tidak bersifat mutlak dan harus sesuai dengan hukum serta peraturan umum yang berlaku.

Pemilik tidak boleh:

1. Menggunakan hak milik secara bertentangan dengan hukum
→ Misalnya, mendirikan bangunan tanpa izin atau menggunakan tanah untuk kegiatan ilegal.
2. Menghambat kepentingan umum → Misalnya, menelantarkan tanah sehingga menghambat pembangunan atau menolak pelepasan tanah untuk proyek infrastruktur nasional.
3. Melawan aturan tata ruang → Pemilik tanah wajib mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengatur peruntukan tanah, seperti kawasan perumahan, industri, atau pertanian.

Jika hak milik bertentangan dengan peraturan, pemerintah berhak membatasi, mencabut, atau mengalihkan hak tersebut demi kepentingan umum.

Dasar Hukum dalam UUD 1945 dan UU

1. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945

"Setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."

Hak milik dijamin, tetapi tetap harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Negara memiliki kewenangan untuk mengatur kepemilikan tanah agar tidak merugikan kepentingan umum.

3. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960

a) Pasal 6

"Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial."

Hak milik tidak boleh digunakan dengan cara yang merugikan masyarakat atau kepentingan umum.

b) Pasal 18

"Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti rugi yang layak."

Pemerintah dapat mencabut hak milik jika digunakan secara tidak sesuai dengan aturan atau dibutuhkan untuk kepentingan umum.

c) Pasal 27

"Hak milik hapus karena:

- a. tanahnya jatuh kepada negara,
- b. tanahnya musnah."

Hak milik bisa dicabut jika pemilik tidak mematuhi aturan yang berlaku.

Dengan demikian, hak milik tidak boleh bertentangan dengan peraturan umum atau undang-undang yang

ditetapkan oleh pemerintah. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 6, 18, dan 27 UUPA No. 5 Tahun 1960.

4. Bukti sah kepemilikan tanah

- Bukti kepemilikan tanah yang sah dan kuat adalah sertifikat tanah dalam hal ini Sertipikat Hak Milik (SHM).

Bukti kepemilikan tanah yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang paling tinggi di Indonesia adalah Sertifikat Hak Milik (SHM). Sertifikat ini diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah kepada pemegangnya.

Keunggulan Sertifikat Hak Milik (SHM) dibanding jenis sertifikat lainnya:

1. Hak kepemilikan penuh → SHM memberikan kepemilikan penuh dan tidak memiliki batasan waktu.
2. Dapat diwariskan → SHM bisa diwariskan kepada ahli waris.
3. Bebas diperjualbelikan atau diagunkan → SHM dapat digunakan sebagai jaminan dalam transaksi perbankan.
4. Kekuatan hukum tertinggi → SHM memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibanding Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai.

Untuk mendapatkan SHM, pemilik tanah harus melakukan pendaftaran tanah di kantor BPN berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dasar Hukum dalam UUD 1945 dan UU

1. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945

"Setiap orang berhak memiliki hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."

Ini menjamin hak individu atas tanah, yang dibuktikan dengan dokumen resmi seperti SHM.

2. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Negara memiliki kewenangan untuk mengatur kepemilikan tanah melalui sistem sertifikasi.

3. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960

a) Pasal 19 ayat (2):

"Pendaftaran tanah meliputi:

- a) Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah;
- b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya;
- c) Pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat."

Ini mengatur bahwa sertifikat tanah berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah.

4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

a) Pasal 32 ayat (1)

"Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat."

Ini menegaskan bahwa SHM adalah bukti kepemilikan tanah yang paling sah dan memiliki kekuatan hukum tertinggi.

Dengan demikian, SHM adalah bukti kepemilikan tanah yang sah dan kuat, serta memiliki dasar hukum dalam

Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Pasal 19 UUPA No. 5 Tahun 1960, serta PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 32.

j. Hukum Adat

Secara etimologi dalam hal ini adat berasal dari bahasa arab yang berarti “kebiasaan” jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan- kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Hukum Adat memiliki beberapa landasan yaitu : Landasan sosiologis merupakan hukum asli masyarakat Indonesia yang berasal dari adat istiadat dan nilai-nilai dasar budaya masyarakat Indonesia. Landasan filosofis yang dimana hukum adat berlaku sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam hukum adat identik dengan nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan keadilan.

Untuk di Indonesia sendiri tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut dengan hukum adat. Adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat baik berupa tradisi, adat istiadat, upacara dan sebagainya, yang mampu mengendalikan perilaku masyarakat dalam wujud perasaan senang atau bangga dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama dengan demikian unsur-unsur terciptanya adat ialah adanya tingkah laku seseorang, dilakukan terus-menerus, adanya dimensi waktu dan diikuti oleh orang lain atau masyarakat.

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara lain seperti Jepang, Tiongkok, dan India. Sumber hukum adat adalah peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tersebut karena peraturan yang ada dalam hukum adat tidak tertulis dan tumbuh kembang Hukum adat ini mampu menyesuaikan diri dan elastis.

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terkait dengan tatanan hukum adat sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun dasar kereturunan. Pengertian hukum adat menurut Para Ahli, Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang disatu pihak memiliki sanksi Bishar Muhammad Menurut Bishar Muhammad untuk memberikan definisi hukum adat sulit sekali dilakukan, itu karena hukum adat masih dalam pertumbuhan sifat serta pembawaan hukum adat. Supomo dan Hazairin Menurut Supomo dan Hazairin, hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu dan lainnya baik itu merupakan keseluruhan kelazimankebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup dimasyarakatadat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu ataupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran dan ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat .

a. Macam macam adat

Adapun macam-macam adat adalah sebagai berikut :

- i. Adat yang sebenarnya adat adalah adat yang tak lekang oleh panas,

tak lapuk oleh hujan, dipindah tidak layu, dibasuh habis air. Artinya, semua ketetapan yang ada di alam ini memiliki sifat-sifat yang tidak akan berubah, contohnya hutan gundul menjadi penyebab banjir, kejahatan pasti akan mendapat hukuman, kebaikan akan membuahkan kebahagiaan.

- ii. Adat yang diadatkan ialah semua ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat. ketentuan-ketentuan ini dikodifikasikan oleh Datuk Nan Duo berdasarkan sifat benda-benda di alam. Gunanya untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dalam hal ketertiban, perekonomian, dan sosial budaya.
- iii. Adat yang Teradat yaitu aturan yang terbentuk berdasarkan musyawarah. Setiap kelompok masyarakat memiliki aturan dan tata cara yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya
- iv. Adat istiadat merupakan kebiasaan atau kesukaan masyarakat setempat ketika melaksanakan pesta, berkesenian, hiburan, berpakaian dan olahraga.
- v. Adat merupakan norma yang tidak tertulis namun sangat kuat mengikat sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menderita karena sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan misalnya pada masyarakat yang melarang terjadinya perceraian apabila terjadi suatu perceraian maka tidak hanya yang bersangkutan yang mendapatkan sanksi atau menjadi tercemar tetapi seluruh keluarga atau bahkan

masyarakatnya.

b. Ciri-ciri hukum adat

Berikut ini adalah ciri-ciri hukum adat :

- i. Lisan artinya tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan dan tidak dikodefikasi
- ii. Tidak sistematis
- iii. Tidak berbentuk kitab atau buku perundang-undangan
- iv. Tidak teratur
- v. Pengambilan keputusan tidak menggunakan pertimbangan

c. Unsur-Unsur Hukum Adat

Berikut ini adalah unsure-unsur hukum adat :

- i. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat. tingkah laku tersebut teratur dan sistematis serta memiliki nilai sacral.
- ii. Terdapat keputusan kepala ada.
- iii. Adanya sanksi hukum
- iv. Ditaati oleh masyarakat Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat disebut hukum tidak tertulis (unstatuta law), yang berbeda dengan hukum kontinental sebagai hukum tertulis (statute law). Dalam sistem hukum Inggris, hukum tidak tertulis disebut common law atau judge made law. Tidak dapat disangkal lagi, tidak satu negara di dunia ini yang tidak mempunyai tata hukumnya sendiri. Betapapun sederhananya sebagai negara berdaulat mempunyai tata hukum

sendiri yang bersumber dari pemikiran bangsa itu sendiri. Di Indonesia, jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa ke bumi nusantara, masyarakat hukum adat sudah mempunyai sistem hukum sendiri, sebagai pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat, yang di namakan hukum adat.

- v. Dalam perkembangannya pendefinisian hukum adat hanya dilihat dari segi formalnya tanpa melihat segi materilnya. Sudah tentu hanya melihat dari segi formal saja merupakan suatu kekeliruan. Dengan memperhatikan hukum adat melalui sistemnya dan unsur-unsur pembentukannya, diharapkan akan semakin memperjelas pengertian hukum adat itu sendiri.
- vi. Van Dijk juga menjelaskan bahwa untuk menarik garis tegas antara hukum adat dan adat istiadat, maka adat dan hukum adat dilihat dari adanya akibat hukum yang timbul.
- vii. Van Dijk lebih jauh menjelaskan bahwa baik antara adat dan hukum merupakan hal bergandengan tangan (dua seiring) yang tidak dapat di pisah-pisahkan. Sejak itu hukum adat menjadi perhatian dan menjadi populer di kalangan sarjana hukum, yang kemudian masuk dalam lingkungan studi hukum yang bersifat universitair. Selanjutnya, hukum adat terus berkembang di Indonesia dengan mengutamakan

studi perbandingan tentang lembaga-lembaga dan sistemnya menurut ilmu sosial. Studi hukum adat yang di lakukan oleh van

Vollenhoven dengan pengolahan ilmiah secara barat (westerse vertolking).

Pandangan dan pendapat yang telah dikemukakan para ahli menunjukan telah terjadi suatu perkembangan pengertian hukum adat. Sekurang -kurangnya ada dua faktor utama yang mendasari perkembangan itu, yakni sebagai berikut:

1. Fungsi dan kedudukan hukum adat dalam pembinaan hukum nasional
 2. Hukum nasional yang dalam pembinaan harus berdasarkan kepribadian/kebudayaan bangsa Indonesia
- Sebagian pendapat yang telah mengemukakan, permasalahan pokok dalam lingkungan hukum adat adalah selain bentuknya tidak tertulis atau tidak dikondifikasikan, juga mengenai pengertian hukum adat itu sendiri. Sebagian mengartikan hukum adat sebagai hukum kebiasaan sehingga, persoalan ini telah meminta perhatian para peneliti hukum adat seperti van Vollenhoven, ter Haar, Holleman, Logemaan, Soepomo, Djodjodigono, dan sebagainya.

B. Kerangka Pikir

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan hak milik dalam sengketa hak milik dalam Proses Berperkara di Pengadilan dan bagaimana kedudukan hak milik yang dipersengketakan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan.

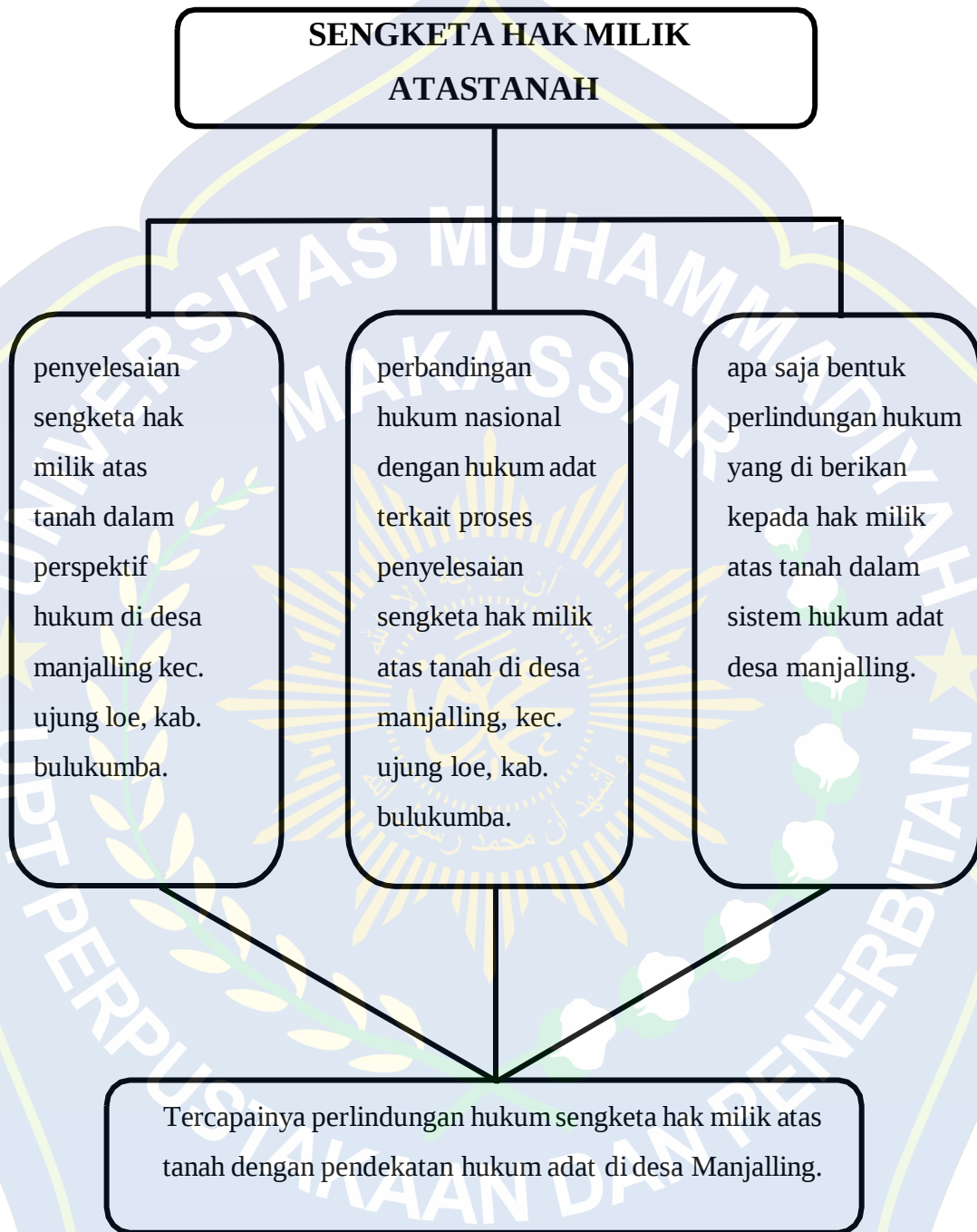
Pasal 570 KUHPdata, disebutkan bahwa: hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, selama tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum. Selain itu, hak milik juga dapat diperoleh dengan cara pemilikan,

perlekatan, daluwarsa, pewarisan, atau penunjukkan/penyerahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 584 KUH Perdata.

Menurut Pasal 584 KUH Perdata, hak milik dapat diperoleh dengan cara pemilikan, perlekatan, daluwarsa, pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukkan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik.

Dalam hukum adat, perlindungan hak milik memiliki kedudukan yang kuat, namun seringkali diimplementasikan secara berbeda dibandingkan dengan hukum nasional. Hak milik dalam hukum adat seringkali terkait dengan konsep hak ulayat, yaitu hak penguasaan tanah oleh masyarakat adat secara bersama-sama. Meskipun demikian, hukum adat juga mengakui hak milik perorangan, terutama atas tanah yang diolah dan digunakan secara personal oleh individu dalam masyarakat adat.

Macam perkara hak milik umumnya terkait dengan hak ulayat, hak milik perorangan, dan hak milik bersama atau hak milik komunal. Hak ulayat merupakan hak masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya alam tertentu, sementara hak milik perorangan adalah hak yang diakui oleh adat atas kepemilikan pribadi, dan hak milik bersama adalah hak yang dimiliki bersama oleh anggota komunitas adat. Namun dalam penelitian kali ini kita akan fokus untuk membahas suatu perkara sengketa hak waris dan di selesaikan secara adat atau berdasarkan hukum adat yang ada di Desa Manjalling Kec.Ujung loe Kab.Bulukumba.



Gambar. 2.1 Bagan Kerangka Pikir

C. Defenisi Operasional Variabel

Untuk menghindari kekeliruan mengenai apa yang akan diteliti, berikut adalah batasan definisi secara operasional masing-masing variabel:

1. **Sengketa** dalam penelitian ini adalah perselisihan atau konflik antara dua pihak yang berkaitan dengan klaim kepemilikan atas suatu aset atau properti, di mana masing-masing pihak mengklaim memiliki hak legal atas bendanya tersebut.
2. **Pemilik** adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki suatu benda atau aset berdasarkan bukti kepemilikan yang diakui, seperti akta jual beli, sertifikat, atau warisan.
3. **Hak milik** adalah hak yang paling kuat dan penuh atas suatu aset, yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk menggunakan, menikmati, dan mengalihkan aset tersebut secara bebas, selama tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum.
4. **Ahli milik** adalah orang yang secara hukum berhak memperoleh hak milik atas suatu benda atau aset dari pemilik sebelumnya, biasanya melalui proses warisan, hibah, atau penetapan hukum lainnya.
5. **Tanah** adalah jenis harta atau aset yang sering menjadi objek sengketa antara dua pihak. Tanah ini termasuk dalam kategori properti yang sering kali menimbulkan perselisihan terkait batas-batas kepemilikan, penggunaan, atau pembagian tanah tersebut.
6. **Ciri-ciri penyelesaian sengketa hak milik atas tanah**

dalam konteks penyelesaian sengketa berdasarkan Hukum Adat di desa Manjalling adalah proses dan metode penyelesaian yang melibatkan pendekatan adat setempat. Ini mencakup bagaimana sengketa diselesaikan

melalui musyawarah, peran tokoh adat atau lembaga adat, serta norma- norma dan tradisi yang diterima dalam komunitas tersebut untuk mencapai penyelesaian yang dianggap adil dan sesuai dengan adat istiadat setempat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, bertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antara variabel yang timbul, perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, “Menurut sugiyono (2005) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang di gunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tapi tidak di gunakan untuk untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

- a. Lokasi penelitian ini akan di laksanakan di Desa Manjalling Kec.Ujung loe Kab.Bulukumba dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah bersengketa dan pihak-pihak penting mengenai sengketa hak milik atas tanah di Desa Manjalling Kec.Ujung loe Kab.Bulukumba.
- b. Waktu penelitian di rencanakan berlangsung kurang lebih satu bulan penelitian

C. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, dimana data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para informan. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara.
2. Data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang diperoleh baik dari dokumen, angket maupun dari observasi langsung.

D. Informan dan Subyek Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi dalam penelitian kualitatif.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

1. Pemerintah setempat (kepala desa)
2. Tokoh masyarakat
3. Tokoh adat
4. Pihak yang pernah mengalami atau yang pernah bersengketa

E. Instrumen Penelitian

Adapun cara untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan penelitian, maka dalam hal ini peneliti berperan aktif dalam instrumen penelitian. Hal tersebut disebabkan karena dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai perencana dan sekaligus sebagai pelaksana dari rancangan penelitian yang sudah disusun. Diharapkan proses pengambilan data tetap sesuai dengan perencanaan

yang telah dibuat dan mendapatkan hasil seperti tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Lembar Observasi

Lembar observasi adalah pedoman terperinci yang berisi langkah-langkah melakukan observasi mulai dari merumuskan masalah, kerangka teori untuk menjabarkan perilaku yang akan diobservasi prosedur dan teknik perekaman, kriteria analisis hingga interpretasi.

b. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya terhadap masalah yang diteliti serta mendapatkan solusi terhadap masalah yang diteliti.

c. Alat/Bahan dan Dokumentasi

Alat/bahan yang digunakan saat melakukan penelitian adalah *tape recorder* sebagai alat perekam wawancara, serta kamera digital untuk mengambil gambar pada proses penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kelokasi penelitian dan melakukan pengamatan secara mendalam terhadap suatu peristiwa, perilaku kegiatan atau aktivitas subjek penelitian yang akan diteliti sesuai dengan tema atau masalah yang ingin dicari jawabannya. Disini peneliti mengadakan observasi terhadap sikap atau karakter dari para, data-data yang telah diperoleh untuk selanjutnya digunakan

dalam memecahkan persoalan dalam penelitian ini Peneliti dituntut untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pedoman yang telah ditentukan terhadap informan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah yang akan diwawancarai berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang terformat dengan baik. Wawancara dilakukan tersebut adalah untuk memperoleh informasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Dalam hal ini, peneliti dapat menafsirkan, mencari dan mengumpulkan data-data dari masalah penelitian. Data dokumentasi atau arsip yang digunakan dalam penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis penelitian kualitatif ini digunakan saat penelitian sudah dimulai. Analisis data ini menggunakan model Miles dan Huberman. Langkah-langkah analisis data ini adalah sebagai berikut: data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. (Sugiyono, 2011).

1. *Data reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih pokok bahasan, memusatkan perhatian pada data yang akan diteliti dan membuang data yang

tidak perlu. Tahapan reduksi data dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Melakukan studi kasus di desa manjalling kab. Bulukumba, untuk menganalisis hukum terhadap perlindungan hak milik atas tanah dalam hukum adat desa manjalling kab. Bulukumba serta hambatan dalam perlindungan hak milik atas tanah dalam hukum adat desa manjalling kab. Bulukumba.
- 2) Menetapkan subjek penelitian yang akan dijadikan Informan.
- 3) Melakukan observasi terhadap perlindungan hak milik atas tanah dalam hukum adat di desa manjalling kab. Bulukumba
- 4) Melakukan wawancara mendalam dengan wawancara semi terstruktur untuk mengetahui lebih lanjut tentang perlindungan hak milik atas tanah dalam hukum adat desa manjalling kab. Bulukumba serta hambatan dalam perlindungan hak milik dalam hukum adat desa manjalling kab. Bulukumba.
- 5) Mencatat dan mendokumentasikan Hasil wawancara dengan pemerintah setempat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pihak yang pernah mengalami atau yang pernah bersengketa.

2. *Data display* (Penyajian Data)

Data penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif dan disusun dalam bentuk uraian singkat sehingga mudah untuk memahami fenomena dan merencanakan tindakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. *Conclution drawing/verification* (Kesimpulan dan verifikasi)

Dalam penelitian ini, kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan

membandingkan bagaimana proses perlindungan hak milik atas tanah dalam hukum adat di desa manjalling kab. Bulukumba. Kesimpulan ini diperoleh melalui

observasi dan wawancara dengan pemerintah setempat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pihak yang pernah mengalami atau yang pernah bersengketa tentang perlindungan hak milik atas tanah dalam hukum adat, faktor dan Hambatan serta dampak dari perlindungan hak milik atas tanah dalam hukum adat di desa manjalling kab. Bulukumba.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Bulukumba merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan, yang secara geografi terletak pada 5°20'00" sampai 5°40'00" LS dan 119°58'00" sampai 120°28'00" dengan Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 Km². Daerah ini berada di sebelah tenggara Kota Makassar, terbagi atas 10 wilayah kecamatan dan terdiri atas 24 kelurahan serta 102 desa; dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng

Luas wilayah Kabupaten Bulukumba sekitar 1.154,7 km² atau sekitar 2,5 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan yang meliputi 10 (sepuluh) kecamatan dan terbagi ke dalam 27 kelurahan dan 99 desa. Awal terbentuknya, Kabupaten Bulukumba hanya terdiri atas tujuh kecamatan (Ujungbulu, Gangking, Bulukumpa, Bontobahari, Bontotiro, Kajang, Hero Lange-Lange), tetapi beberapa kecamatan kemudian dimekarkan dan kini “butta panrita lopi” sudah terdiri atas 10 kecamatan. Ke-10 kecamatan tersebut adalah :

1. Kecamatan Ujungbulu (Ibukota Kabupaten)
2. Kecamatan Gantarang
3. Kecamatan Kindang
4. Kecamatan Rilau Ale'

5. Kecamatan Bulukumpa
6. Kecamatan Ujungloe
7. Kecamatan Bontobahari
8. Kecamatan Bontotiro
9. Kecamatan Kajang
10. Kecamatan Herlang

Dari 10 kecamatan tersebut, tujuh di antaranya merupakan daerah pesisir sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Tiga kecamatan lainnya tergolong sentra pengembangan pertanian dan perkebunan, yaitu Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale dan Kecamatan Bulukumpa.

Desa Manjalling merupakan salah satu desa di Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas wilayah sekitar 7,02 km² dan terletak di zona pesisir pada ketinggian di bawah 500 m di atas permukaan laut. Mata pencaharian utama warga Desa Manjalling meliputi pertanian padi sawah, perkebunan kelapa, tangkapan ikan dari empang, serta rumput laut berkat lokasinya di pesisir.

Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, memiliki karakteristik hukum adat yang kuat dalam penyelesaian sengketa tanah. Sebagai bagian dari komunitas adat yang mempertahankan norma tradisional, masyarakat lebih memilih jalur non-litigasi melalui lembaga adat dibandingkan penyelesaian sengketa melalui mekanisme formal. Mekanisme ini berlandaskan prinsip

musyawarah dan mufakat, di mana tokoh adat memainkan peran utama sebagai mediator.

B. Hasil penelitian

1. Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Adat Di Desa Manjalling Kab. Bulukumba.

Dalam penelitian terdapat 9 sub indikator Penyelesaian Sengketa Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Adat Di Desa Manjalling Kecamatan Ujung Loe Kab. Bulukumba sebagai berikut.

a. Pengakuan pemimpin adat

1) Pemimpin adat sebagai mediator utama

Berdasarkan hasil observasi penelitian terkait pimpinan adat bahwa Pemimpin adat berperan sebagai mediator utama dalam menyelesaikan konflik dan menjaga keseimbangan sosial dalam komunitasnya. Dengan kewibawaan, pengetahuan adat, dan legitimasi dari masyarakat, ia menjadi penengah yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Pemimpin adat menjembatani berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan kelompok lain, untuk mencapai solusi yang adil dan berlandaskan norma serta hukum adat.

Adapun hasil wawancara penelitian dengan bapak MI selaku tokoh masyarakat desa Manjalling kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

“ya, berbicara tentang sengketa dalam hal ini yang ditangani oleh pemerintah adat tidak seperti dulu, memang dulu ada yang di amanahkan atau di percayakan sepenuhnya jika berbicara tentang kekeluargaan ada istilah karaeng, puang, andi semua keturunannya itu yang diangkat selaku ketua adat. Sekarang ketua adat tidak lagi diangkat melalui jalur keturunan, melainkan dilihat dari latar belakang pendidikannya dan bisa di

percaya/amanahkan untuk menjadi seorang ketua adat.”

Bapak MR selaku pemerintah setempat di desa Manjalling kabupaten Bulukumba juga berkata sebagai berikut:

“Ketua adat memiliki wewenang dalam penyelesaian sengketa, namun dalam prosesnya pemerintah setempat yaitu kepala desa juga ikut serta didalamnya jikalau salah satu belah pihak ingin membawa permasalahan itu ke jalur hukum.”

Adapun hasil wawancara dengan bapak HK selaku tokoh adat desa Manjalling kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

“Proses penyelesaian sengketa adat biasanya mengutamakan musyawarah untuk mufakat dimana tokoh adat yakni orang tua atau sesepuh yang dihormati dan pemerintah setempat yang bertindak sebagai mediator atau hakim dalam sengketa dengan ketua adat di dalamnya selaku orang yang memimpin proses musyawarah agar tetap harmoni dan tidak ada tindak diskriminasi atau tindak fisik.”

Wawancara penelitian juga di lakukan kepada ibu SM sebagai pihak yang pernah mengalami sengketa di desa Manjalling kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

“proses penyelesaian sengketa biasanya dipimpin oleh tokoh-tokoh yang dianggap memiliki kearifan lokal dan di akui dalam masyarakat. Ketua atau pemimpin adat dan pemerintah setempat biasanya dipercaya memimpin musyawarah karena memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum dan norma adat, serta mampu mengambil keputusan secara netral dan adil.”

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi dengan berbagai pihak di Desa Manjalling, Kabupaten Bulukumba, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa adat di desa tersebut masih berpegang pada prinsip musyawarah untuk mufakat yang mengedepankan kearifan lokal. Ketua adat tetap memegang peran sentral dalam proses penyelesaian, meskipun proses pemilihannya kini lebih mengutamakan

aspek kredibilitas dan latar belakang pendidikan dibandingkan keturunan. Pemerintah setempat, khususnya kepala desa, juga turut berperan aktif sebagai mediator atau pendamping, terutama jika sengketa berpotensi masuk ke jalur hukum. Proses penyelesaian dilakukan secara kolektif dengan melibatkan tokoh-tokoh adat dan pemerintah, dengan tujuan menjaga keharmonisan, keadilan, serta menghindari tindakan diskriminatif atau kekerasan.

2) Kewenangan pemimpin adat diakui oleh semua pihak.

Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti bahwa Kewenangan pemimpin adat diakui oleh semua pihak karena ia memiliki legitimasi yang berasal dari adat, tradisi, dan kepercayaan masyarakat. Pengakuan ini didasarkan pada peran pemimpin adat dalam menjaga harmoni sosial, menyelesaikan sengketa, serta menegakkan norma dan hukum adat. Selain diakui oleh komunitas adat, kewenangannya juga sering dihormati oleh pemerintah dan pihak eksternal, terutama dalam urusan yang berkaitan dengan hak-hak adat, pengelolaan sumber daya alam, dan penyelesaian konflik secara musyawarah.

Adapun hasil wawancara penelitian dengan bapak MI selaku tokoh masyarakat desa Manjalling kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

“Tidak selalu, Meskipun pemimpin adat umumnya dihormati dan diakui kewenangannya dalam menyelesaikan sengketa, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pihak yang bersengketa terhadap otoritasnya, seperti Perbedaan Kepentingan, Pengaruh Hukum Negara, Perubahan Sosial dan Budaya, dan Intervensi Pihak Eksternal. Meskipun demikian, dalam banyak komunitas adat, pemimpin adat masih memiliki pengaruh besar sebagai mediator utama dalam menyelesaikan konflik secara musyawarah dan berlandaskan norma adat.”

Bapak MR selaku pemerintah setempat desa Manjalling kabupaten Bulukumba juga berkata sebagai berikut:

“pemerintah setempat pada dasarnya mengakui otoritas pemimpin adat dalam menyelesaikan sengketa, umumnya ketua adat diakui oleh sebagian besar pihak yang bersengketa. Meskipun otoritas pemimpin adat diakui oleh mayoritas pihak dalam penyelesaian sengketa, pemerintah juga menyadari adanya dinamika internal yang kadang menimbulkan pertanyaan atas keabsahan keputusan tersebut. Pemerintah berupaya menjembatani perbedaan ini melalui dialog dan penyesuaian antara nilai-nilai tradisional dan sistem hukum modern.”

Adapun hasil wawancara dengan bapak HK selaku tokoh adat desa Manjalling kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

“meskipun pemimpin adat umumnya diakui dan dihormati sebagai penjaga nilai-nilai serta norma adat, tidak semua pihak yang bersengketa selalu mengakui otoritasnya secara mutlak. Terkadang ada pihak yang merasa keputusan pemimpin adat tidak selalu mengakomodasi kepentingan semua pihak secara adil, maka dari itu untuk mengatasi perbedaan pandangan, tokoh adat menekankan pentingnya proses musyawarah bersama dan dialog secara terbuka untuk membantu mencapai kesepakatan bersama yang dihormati oleh semua pihak.”

Wawancara penelitian juga di lakukan kepada ibu SM sebagai pihak yang pernah mengalami sengketa di desa Manjalling kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

“Iya, sebagian besar masyarakat mengakui otoritas pemimpin adat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang norma adat dan sebagai figur yang mampu memediasi konflik secara netral dan adil.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun pemimpin adat masih memiliki otoritas yang cukup kuat dan dihormati dalam menyelesaikan sengketa, penerimaan terhadap kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak. Faktor-faktor seperti perbedaan kepentingan, pengaruh hukum negara, perubahan sosial-

budaya, serta intervensi pihak eksternal dapat memengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap keputusan pemimpin adat. Pemerintah setempat mengakui peran penting pemimpin adat dan berusaha menjembatani ketegangan atau keraguan yang muncul melalui pendekatan dialogis antara nilai adat dan hukum formal. Tokoh adat sendiri menekankan pentingnya musyawarah terbuka untuk mencapai keputusan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Secara umum, masyarakat masih menaruh kepercayaan pada pemimpin adat, khususnya karena kearifan lokal yang dimiliki dan kemampuannya memediasi secara netral.

3) Keputusan adat bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti keputusan adat dianggap final dan mengikat karena diambil berdasarkan norma, nilai, dan tradisi yang telah lama diterima dalam masyarakat adat. Meski demikian penting untuk dicatat bahwa pengakuan terhadap keputusan adat dapat bervariasi, terutama jika ada pertentangan dengan hukum formal atau kepentingan pihak eksternal.

Adapun hasil wawancara penelitian dengan bapak MI selaku tokoh masyarakat desa Manjalling kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

“Keputusan adat diterapkan melalui proses yang bersifat kolektif dan berakar pada nilai-nilai serta norma yang telah diakui bersama dalam masyarakat seperti musyawarah. Sebelum keputusan diambil, diadakan pertemuan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Proses musyawarah ini memastikan bahwa setiap pihak dapat menyampaikan pendapat, sehingga keputusan yang dihasilkan mencerminkan kesepakatan bersama. Keputusan adat bukan hanya sekadar aturan yang harus diikuti, melainkan juga merupakan cerminan dari nilai-nilai dan keharmonisan dalam komunitas yang telah terjalin secara turun-temurun.”

Bapak MR selaku pemerintah setempat desa Manjalling kabupaten Bulukumba juga berkata sebagai berikut:

“keputusan adat diterapkan dengan cara yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip hukum formal, selama tidak bertentangan dengan peraturan nasional. Dalam penerapannya keputusan adat berasal dari kolaborasi antara lembaga adat dan aparat pemerintahan lokal yang bekerja sama untuk memastikan keadilan serta keseimbangan antara kearifan lokal dan ketentuan hukum yang berlaku.”

Adapun hasil wawancara dengan bapak HK selaku tokoh adat desa Manjalling kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

“keputusan adat dilakukan melalui proses musyawarah yang melibatkan beberapa pihak yang di antaranya tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah setempat, dan pihak-pihak yang bersangkutan dengan melakukan dialog terbuka dan transparan untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa ada pihak yang merasa di rugikan.”

Wawancara penelitian juga dilakukan kepada ibu SM sebagai pihak yang pernah mengalami sengketa di desa Manjalling kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

“keputusan adat tidak serta merta di kerluarkan begitu saja, melainkan melalui proses yang panjang dalam sebuah diskusi di forum musyawarah untuk mencapai sebuah kesepakatan yang mufakat.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan penerapan keputusan adat dilakukan melalui proses musyawarah yang bersifat kolektif, terbuka, dan partisipatif. Keputusan tersebut tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui diskusi yang melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, serta pihak-pihak yang bersangkutan, dengan tujuan mencapai mufakat yang mencerminkan nilai-nilai lokal, norma adat, dan keharmonisan sosial.

Pemerintah desa turut berperan dalam memastikan bahwa keputusan adat sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan hukum nasional. Dengan demikian, keputusan adat di Desa Manjalling merupakan hasil kolaborasi antara kearifan lokal dan sistem hukum formal yang bertujuan menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat.

b. Musyawarah dan Mufakat

1) Adanya diskusi terbuka yang melibatkan semua pihak.

Berdasarkan hasil observasi bahwa adanya diskusi terbuka yang melibatkan semua pihak merupakan suatu proses di mana setiap elemen masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, dan keprihatinannya. Diskusi terbuka yang melibatkan semua pihak merupakan fondasi penting dalam pengambilan keputusan secara demokratis dan harmonis dalam suatu komunitas.

Adapun hasil wawancara penelitian dengan bapak MI selaku tokoh masyarakat desa Manjalling kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

“Proses musyawarah dalam menyelesaikan sengketa adat biasanya melibatkan tahapan yaitu penyampaian masalah, diskusi terbuka, evaluasi, pencapaian consensus, dan penetapan implementasi keputusan. Melalui proses musyawarah seperti ini, penyelesaian sengketa tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan menjaga keharmonisan dalam komunitas.”

Bapak MR selaku pemerintah setempat desa Manjalling kabupaten Bulukumba juga berkata sebagai berikut:

“proses musyawarah dalam penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme yang menghormati nilai-nilai tradisional sekaligus diselaraskan dengan kerangka hukum nasional. Pemerintah setempat juga menekankan pendekatan musyawarah yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik, tetapi juga memelihara keharmonisan sosial dan

keberlangsungan nilai budaya.”

Adapun hasil wawancara dengan bapak HK selaku tokoh adat desa

Manjalling kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

“Musyawarah biasanya dimulai dengan mengumpulkan semua pihak yang terlibat dalam sengketa, sehingga setiap pihak mendapat kesempatan menyampaikan pandangan dan keluh kesahnya. Tokoh adat juga berperan sebagai mediator yang menetralkan emosi, menjaga agar pertemuan berjalan tertib, dan memastikan bahwa setiap suara didengar. Hasil musyawarah juga dilakukan secara adil agar keharmonisan dalam masyarakat tetap terjaga.”

Wawancara penelitian juga dilakukan kepada ibu SM sebagai pihak yang pernah mengalami sengketa di desa Manjalling kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

“Proses musyawarah dimulai dengan pertemuan terbuka di mana pemimpin adat atau tokoh yang dipercaya membuka rapat dan mengajak semua pihak yang terlibat untuk menyampaikan permasalahan secara jujur dan terbuka. Seluruh pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan keluhan mereka. Musyawarah berlangsung secara dialogis, di mana setiap suara dianggap penting dan berupaya mencari pemahaman bersama atas akar permasalahan.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan berbagai pihak di Desa Manjalling, Kabupaten Bulukumba, dapat disimpulkan bahwa proses musyawarah merupakan mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa adat yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan kebersamaan. Musyawarah dilakukan melalui tahapan sistematis, mulai dari penyampaian masalah, diskusi terbuka, evaluasi bersama, hingga pencapaian konsensus dan implementasi keputusan. Proses ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, serta pihak-pihak yang bersengketa. Musyawarah

tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik, tetapi juga mempererat hubungan sosial, menjaga keharmonisan komunitas, serta memelihara nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pemerintah turut berperan dalam menjembatani nilai adat dengan kerangka hukum nasional agar hasil musyawarah tetap relevan dan adil dalam konteks hukum yang berlaku.

2) Proses pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama.

Berdasarkan hasil observasi proses pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama merupakan metode di mana setiap pihak yang terlibat ikut berpartisipasi, mendiskusikan, dan mencapai kesepakatan tanpa adanya paksaan. Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif, transparansi, dan saling menghormati, sehingga hasil keputusan tidak hanya adil tetapi juga memperkuat kepercayaan serta solidaritas dalam komunitas.

Berikut adalah hasil wawancara penelitian dengan bapak MI selaku tokoh masyarakat desa Manjalling kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

“iya, semua pihak dalam musyawarah dapat menyampaikan pendapat secara adil. Tapi ada faktor yang juga harus diperhatikan dalam prosesnya, dimana penyampaian pendapat tidak adanya diskriminasi dan Pemimpin adat berperan sebagai mediator yang memastikan bahwa setiap suara didengar dan bahwa tidak ada pihak yang mendominasi diskusi, juga menciptakan suasana yang kondusif sehingga setiap pendapat dapat dikemukakan secara terbuka.”

Bapak MR selaku pemerintah setempat desa Manjalling kabupaten Bulukumba juga berkata sebagai berikut:

“Tentu saja semua pihak dapat menyampaikan pendapatnya secara adil menurut hukum yang berlaku dimana kebebasan berpendapat di atur dalam

undang-undang yang dimana hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.”

Adapun hasil wawancara dengan bapak HK selaku tokoh adat desa Manjalling kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

“musyawarah pada prinsipnya memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk menyampaikan pendapat secara adil. Semua pihak yang terlibat dalam sengketa diberikan kesempatan untuk berbicara, menyampaikan pendapat, dan mengemukakan bukti atau argumen mereka. Pemimpin adat berperan sebagai penengah yang memastikan bahwa tidak ada pihak yang mendominasi pembicaraan atau merasa terintimidasi.”

Wawancara penelitian juga dilakukan kepada ibu SM sebagai pihak yang pernah mengalami sengketa di desa Manjalling kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

“kebebasan berpendapat secara adil dapat disampaikan dalam musyawarah dengan dialog terbuka dimana pemimpin adat dan pemerintah setempat sebagai mediator untuk menjaga ketertiban dalam prosesnya.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa musyawarah adat dalam penyelesaian sengketa menjamin kebebasan berpendapat secara adil bagi semua pihak yang terlibat. Setiap individu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, pendapat, maupun bukti secara terbuka tanpa rasa takut atau tekanan. Peran pemimpin adat dan pemerintah setempat sangat penting sebagai mediator yang menjaga agar proses diskusi berjalan tertib, seimbang, dan tanpa dominasi dari pihak manapun. Musyawarah dilakukan dalam suasana yang kondusif, menjunjung prinsip non-diskriminatif, serta selaras dengan nilai-nilai adat dan hak kebebasan berpendapat yang diatur dalam hukum nasional. Hal ini mencerminkan upaya kolektif masyarakat

untuk mencapai keadilan dan harmoni sosial melalui cara yang inklusif dan demokratis.

3) Tidak adanya tekanan atau paksaan dalam mencapai kesepakatan.

Berdasarkan hasil observasi dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama, tidak adanya tekanan atau paksaan menjadi prinsip utama. Kebebasan untuk mengemukakan pendapat, ide, dan keberatan tanpa merasa terintimidasi, Proses musyawarah juga dirancang agar peserta merasa aman untuk menyampaikan pandangannya. Pemimpin adat bertindak sebagai mediator yang menjaga agar diskusi tetap seimbang, juga mengawasi agar tidak ada pihak yang menggunakan kekuasaan atau pengaruhnya untuk mendominasi atau memaksa keputusan tertentu.

Berikut adalah hasil wawancara penelitian dengan bapak MI selaku tokoh masyarakat sebagai berikut:

“Hasil musyawarah diharapkan diterima oleh semua pihak karena keputusan tersebut merupakan hasil konsensus bersama. Walaupun dalam proses musyawarah sering menemui kendala karena perbedaan pendapat, namun musyawarah bertujuan mencapai kesepakatan bersama dan didiskusikan secara terbuka sehingga setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan keberatan mereka. Meskipun ada tantangan dalam mencapai kesepakatan yang 100% memuaskan semua pihak, upaya musyawarah selalu diarahkan untuk mendapatkan hasil yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan secara bersama.”

Bapak MR selaku pemerintah setempat desa Manjalling kabupaten Bulukumba juga berkata sebagai berikut:

“Pada umumnya hasil musyawarah di terima oleh semua pihak, namun terkadang terdapat beberapa kendala dalam hasil musyawarah, yang dimana salah satu pihak merasa keberatan. Maka dari itu pemerintah setempat bersama dengan pemimpin adat berperan dalam menjembatani antara hukum adat dan hukum negara agar hasil keputusan tetap adil dan dapat diterapkan secara efektif.”

Adapun hasil wawancara dengan bapak HK selaku tokoh adat desa Manjalling kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

“selama ini kalau ada musyawarah adat di kampung, biasanya hasilnya diterima ji sama semua pihak. Soalnya sebelum mi diputuskan, kita panggil dulu semua yang bersengketa, kita dengarka penjelasannya satu-satu, tidak ada yang ditinggal. Musyawarah itu tidak asal putus, tapi betul-betul dimufakatkan bersama, supaya tidak ada yang merasa terpaksa.”

Adapun jawaban dari ibu SM selaku orang yang pernah bersengketa adalah sebagai berikut:

“Awalnya saya berat terima, karena saya merasa tidak salah. Tapi setelah didengarkan penjelasan dari semua pihak, dan ketua adat juga kasih pengantar yang menyejukkan, saya mulai mi sadar. Akhirnya saya terima ji keputusan musyawarah itu, karena saya juga lihat niatnya baik, bukan mau menjatuhkan siapa-siapa, tapi betul-betul mau damai. Sampai sekarang, alhamdulillah, hubungan saya sama tetangga sudah baik mi kembali. Saya bersyukur masih ada adat yang jalan di kampung, karena kadang di pengadilan itu kaku, tapi di adat, kita masih bisa rasaka suasana kekeluargaan.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa hasil musyawarah adat pada umumnya diterima oleh semua pihak yang terlibat, meskipun dalam prosesnya seringkali dihadapkan pada perbedaan pendapat dan tantangan emosional. Keputusan yang dihasilkan merupakan buah dari kesepakatan bersama yang dicapai melalui diskusi terbuka dan inklusif, di mana setiap pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan keberatannya. Tokoh adat dan pemerintah setempat berperan penting sebagai penengah dan penyejuk suasana, memastikan keputusan yang diambil tidak bersifat memaksa, melainkan dapat diterima secara sadar dan sukarela. Integrasi antara nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip hukum formal juga menjadi

jembatan dalam menjamin keadilan dan efektivitas penerapan hasil musyawarah. Secara keseluruhan, mekanisme musyawarah adat mampu menciptakan solusi yang damai, mempererat hubungan sosial, dan memperkuat rasa kekeluargaan di tengah masyarakat.

c. Penyelesaian secara damai

1) Tidak ada kekerasan dalam proses penyelesaian.

Berdasarkan hasil observasi alam penyelesaian sengketa secara adat, prinsip tidak ada kekerasan sangat ditekankan. Prosesnya berlandaskan pada dialog terbuka, mediasi, dan musyawarah untuk mencapai konsensus. Seluruh proses penyelesaian sengketa dilakukan tanpa menggunakan kekerasan fisik maupun paksaan, sehingga menjaga keamanan dan kenyamanan semua pihak. Norma dan tradisi masyarakat adat mendorong penyelesaian masalah dengan cara yang damai, sehingga metode non-kekerasan menjadi bagian integral dari identitas dan keharmonisan komunitas.

Berikut adalah hasil wawancara penelitian dengan bapak MI selaku tokoh masyarakat desa Manjalling kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

“proses penyelesaian sengketa adat umumnya dilakukan secara damai. Semua pihak diundang untuk menyampaikan pendapatnya dalam suasana yang kondusif, sehingga perbedaan dapat diselesaikan melalui diskusi tanpa menimbulkan konflik fisik. Pemimpin adat bertindak sebagai mediator yang menjaga agar proses penyelesaian berjalan dengan lancar dan damai, memastikan tidak ada penggunaan kekerasan atau paksaan.”

Adapun hasil wawancara dengan bapak MR selaku pemerintah setempat yaitu sebagai berikut:

“di Desa Manjalling ini kami selalu mengupayakan agar penyelesaian sengketa dilakukan secara damai. Pemerintah desa bekerja sama dengan tokoh adat dan masyarakat setempat untuk menyelesaikan masalah tanpa perlu masuk ke ranah hukum formal dulu. Kita prioritaskan musyawarah, karena itu lebih mencerminkan budaya kita, budaya saling menghargai dan mencari jalan tengah. Jadi kalau ada masalah, kami dudukkan semua pihak, dibicarakan baik-baik, dan insya Allah selalu ada jalan damai selama semua mau terbuka hati.”

Hasil wawancara dari bapak HK selaku tokoh adat adalah sebagai berikut:

“damai itu memang tujuan utamanya. Kita tidak cari siapa yang kalah atau siapa yang menang. Tapi bagaimana supaya tidak ada yang dendam, tidak ada yang malu, dan tidak ada siri’ yang tersakiti. Prosesnya memang kadang panjang, tapi kami selalu mulai dengan hati yang tenang. Karena kalau adat sudah bicara, itu berarti bicara dari hati ke hati, bukan dengan emosi. Jadi, insya Allah, penyelesaian secara adat itu memang selalu kita arahkan ke jalan damai.”

Adapun hasil wawancara dari ibu SM selaku pihak yang pernah bersengketa:

“waktu saya ada masalah keluarga dulu, memang sempat panas suasananya. Tapi waktu dipanggil mi duduk bersama, saya lihat sendiri semua yang hadir itu niatnya baik. Ketua adat juga tidak menyudutkan, tapi menengahi. Lambat-laun kami mulai tenang, karena cara bicaranya itu lembut, tidak ada yang dihakimi. Akhirnya, alhamdulillah, kami bisa berdamai. Malah sekarang hubungan kami lebih baik dari sebelumnya. Jadi saya bisa bilang, memang betul, proses penyelesaian sengketa di sini itu dilakukan secara damai”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian sengketa adat di desa tersebut secara konsisten mengedepankan pendekatan damai dan musyawarah.

Semua pihak yang terlibat dalam sengketa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dalam suasana yang kondusif dan penuh rasa saling menghargai. Pemimpin adat dan pemerintah desa berperan sebagai

mediator yang menjaga agar proses berjalan tanpa paksaan, kekerasan, atau penghakiman. Tujuan utama dari penyelesaian sengketa ini bukan untuk menentukan pihak yang menang atau kalah, melainkan untuk memulihkan hubungan sosial, menjaga kehormatan (siri'), dan mencegah munculnya dendam di tengah masyarakat. Proses yang dilakukan dengan hati-hati, penuh empati, dan berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal terbukti mampu menciptakan solusi yang damai, berkelanjutan, dan mempererat kembali ikatan antarwarga yang sebelumnya bersengketa.

2) Proses berjalan secara transparan dan adil

Berdasarkan hasil observasi proses penyelesaian sengketa adat berjalan secara transparan dan adil karena mengutamakan keterbukaan dan keseimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan memastikan transparansi dan keadilan, proses penyelesaian sengketa adat dapat menghasilkan keputusan yang lebih diterima oleh semua pihak serta menjaga keharmonisan dalam komunitas.

Berikut adalah hasil wawancara penelitian dengan bapak MI selaku tokoh masyarakat desa Manjalling kabupaten Bulukumba sebagai berikut:

“Transparansi dalam proses penyelesaian sengketa adat dijaga melalui beberapa mekanisme seperti Musyawarah Terbuka, Keterlibatan Semua Pihak, Peran Pemimpin Adat sebagai Mediator Netral, Penyampaian Keputusan secara Terbuka, Dokumentasi dan Pencatatan, transparansi dalam penyelesaian sengketa dapat terjaga, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses adat dan mencegah potensi ketidakadilan.”

Adapun hasil wawancara penelitian dengan bapak MR selaku pemerintah setempat:

“Kami dari pemerintah desa selalu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat hadir dalam proses musyawarah. Tidak ada yang disembunyikan, semua didengar, semua dilibatkan. Bahkan biasanya kami minta ada saksi dari tokoh masyarakat atau tetangga yang netral, supaya prosesnya bisa dipantau bersama. Jadi keputusan yang diambil bukan dari sepihak, tapi hasil mufakat yang terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan”

Hasil wawancara dari bapak HK selaku tokoh adat adalah sebagai berikut:

“Dalam adat, kalau musyawarah, itu dilakukan secara terbuka. Bukan di tempat tertutup, di mana semua yang berkepentingan bisa hadir. Kami juga tidak membuat keputusan sendiri, tapi dengarkan dulu semua pihak, baru dimusyawarahkan bersama sesepuh dan tokoh adat lain. Semua orang bisa lihat jalannya proses, bisa ikut menyimak. Itulah caranya kita jaga transparansi tidak ada bisik-bisik, tidak ada yang ditutupi, semua terbuka, semua tahu”

Penyataan selaras juga disampaikan oleh ibu SM selaku pihak yang pernah bersengketa:

“Waktu saya ikut musyawarah adat itu, saya merasa betul-betul dihargai. Saya diberi kesempatan bicara, dijelaskan juga prosesnya dari awal sampai akhir. Bahkan keputusan akhir itu dibacakan di depan semua orang yang hadir. Jadi tidak ada rahasia-rahasia, semua terbuka. Kalau ada yang keberatan, bisa langsung sampaikan di tempat. Itu yang bikin saya percaya, karena tidak ada permainan di belakang.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip utama dalam proses penyelesaian sengketa adat. Proses musyawarah dilakukan secara terbuka, melibatkan semua pihak yang berkepentingan, serta disaksikan oleh tokoh masyarakat dan pihak netral untuk menjaga objektivitas.

Pemimpin adat berperan sebagai mediator yang netral dan memastikan bahwa tidak ada keputusan yang diambil secara sepihak. Keputusan akhir disampaikan secara terbuka di hadapan semua peserta musyawarah, dan

setiap pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan serta keberatannya. Mekanisme ini tidak hanya meningkatkan rasa keadilan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem adat, serta mencegah munculnya kecurigaan atau konflik lanjutan akibat dugaan ketidaktransparanan. Transparansi dalam penyelesaian sengketa adat ini menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan dan kepercayaan sosial di tengah masyarakat.

- 3) Hasil penyelesaian lebih mengutamakan harmoni daripada kepentingan individu.

Bedasarkan hasil observasi dalam penyelesaian sengketa adat, hasil yang dicapai lebih mengutamakan harmoni sosial dibandingkan dengan kepentingan individu. Dengan mengutamakan harmoni dibanding kepentingan individu, proses penyelesaian sengketa adat membantu menjaga ketertiban dan solidaritas dalam komunitas, sehingga kehidupan sosial tetap berjalan dengan damai dan berkelanjutan.

Berikut adalah hasil wawancara penelitian dengan bapak MI selaku tokoh masyarakat desa manjalling kabupaten bulukumba sebagai berikut:

Ya, hasil penyelesaian sengketa adat lebih menekankan pada perdamaian daripada penghukuman. Hal ini karena tujuan utama penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat adalah menjaga harmoni sosial dan memulihkan hubungan yang terganggu akibat konflik. Walau penyelesaian sengketa adat tidak hanya menyelesaikan masalah secara adil, tetapi juga memastikan bahwa hubungan antaranggota masyarakat tetap terjaga dan harmonis.”

Hasil wawancara dari bapak MR selaku pemerintah setempat adalah sebagai berikut:

“Iye’, betul sekali. Di Desa Manjalling ini tujuan utama dari penyelesaian sengketa itu bukan untuk mempermalukan atau menjatuhkan salah satu pihak, tapi bagaimana supaya hubungan kekeluargaan tetap terjaga dan masyarakat tetap rukun. Kalau bisa selesai secara damai, kenapa harus saling menyakiti? Kami dari pihak pemerintah selalu mendorong penyelesaian yang mengedepankan pemulihan hubungan, bukan pembalasan”

Adapun hasil wawancara dengan bapak HK selaku tokoh adat adalah sebagai berikut:

“yang paling utama itu adalah *sipakatau*, saling memanusiaikan. Jadi kalau ada yang bersengketa, bukan serta-merta kita cari siapa yang harus dihukum. Tapi bagaimana caranya supaya keduanya bisa saling memahami dan berdamai. Kadang ada sanksi adat, tapi itu bukan untuk menghukum keras, tapi untuk memberi pelajaran dan menyejukkan suasana. Jadi betul, kami lebih utamakan damai daripada menghukum, karena di situlah letak kehormatan adat.”

Hasil wawancara dari ibu SM selaku yang pernah bersengketa juga turut mendukung pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

“Saya pribadi waktu ikut musyawarah adat dulu, saya kira akan dihukum atau dipermalukan. Tapi ternyata tidak seperti itu. Justru saya diajak bicara baik-baik, dijelaskan di mana letak kesalahan, dan bagaimana cara memperbaikinya. Tidak ada yang bentak atau menyudutkan. Saya malah merasa dibimbing. Akhirnya saya bisa berdamai dengan hati tenang, dan tidak merasa malu di depan keluarga atau tetangga.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa adat lebih mengutamakan prinsip perdamaian dan pemulihan hubungan sosial dibandingkan penghukuman. Tujuan utama dari mekanisme adat bukanlah untuk menghukum atau mempermalukan pihak yang bersalah, melainkan untuk menjaga keharmonisan sosial, memulihkan hubungan antaranggota masyarakat, dan mencegah perpecahan. Nilai-nilai seperti *sipakatau* (saling memanusiaikan), musyawarah, dan sikap saling menghormati

menjadi landasan utama dalam proses penyelesaian konflik. Bahkan jika terdapat sanksi adat, hal itu lebih bersifat mendidik dan menenangkan, bukan represif. Proses ini menciptakan suasana damai, terbuka, dan membangun, sehingga para pihak yang bersengketa dapat menerima hasil musyawarah dengan hati yang lapang tanpa merasa terhina atau dirugikan.

2. Perbandingan Hukum Positif Dengan Hukum Adat Terkait Proses Penyelesaian Sengketa Di Desa Manjalling Kecamatan Ujung Loe Kab. Bulukumba.

a. Kesesuaian mekanisme penyelesaian

1) Prosedur penyelesaian adat tidak bertentangan dengan prinsip hukum formal

Bedasarkan hasil observasi hukum adat memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa di masyarakat, terutama karena mengedepankan nilai musyawarah dan keadilan restoratif. Meski demikian, penting untuk memastikan bahwa prosedur adat tetap selaras dengan prinsip hukum formal yang berlaku secara nasional. Wawancara dengan tokoh adat dan pihak terkait dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian tersebut diterapkan di lapangan. Bagian berikut menyajikan hasil wawancara terkait pandangan mereka bahwa prosedur penyelesaian adat tidak bertentangan dengan prinsip hukum formal.

Berikut adalah hasil wawancara penelitian dengan bapak MI selaku tokoh masyarakat desa manjalling kabupaten bulukumba sebagai berikut:

“kalau bicara soal penyelesaian secara adat, saya kira itu masih sesuai ji dengan hukum positif, asal dijalankan dengan bijak. Adat itu kan dari dulu sudah mengatur soal keadilan, sipakatau, dan bagaimana menyelesaikan masalah tanpa bikin aib orang. Prinsip-prinsip itu juga ada dalam hukum negara. Jadi bukan saling bertentangan, malah saling mendukung. Apalagi orang Bugis ini kan punya rasa siri’ na pacce, jadi kalau diselesaikan secara baik, biasanya lebih diterima oleh masyarakat.

Hasil wawancara dari bapak MR selaku pemerintah setempat adalah sebagai berikut:

“pemerintah desa Manjalling selalu jaga supaya proses penyelesaian adat itu tidak keluar dari jalur hukum positif. Misalnya, kalau ada kasus keluarga atau sengketa tanah, kita upayakan musyawarah. Tapi tetap ada pencatatan, ada berita acara, dan kadang juga dihadiri aparat, supaya sah dan tidak ada yang merasa dirugikan. Adat dan hukum negara itu bisa jalan berdampingan asal dijaga betul transparansinya. Lagian, adat di sini memang mengajarka untuk tidak saling menjatuhkan, tapi saling mengangkat”

Adapun hasil wawancara dengan bapak HK selaku tokoh adat adalah sebagai berikut:

“Adat bukan untuk menggantikan hukum negara, tapi sebagai jalan damai yang lebih dekat dengan hati masyarakat. Kalau kasusnya berat sekali, misalnya tindak pidana besar, tentu kami serahkan mi ke pihak berwajib. Tapi kalau masih bisa diselesaikan secara adat, insya Allah lebih adem, lebih bisa diterima oleh semua pihak.”

Hasil wawancara dari ibu SM selaku yang pernah bersengketa juga turut mendukung pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

“dulu waktu ikut penyelesaian adat, saya pikir cuma akan dibicarakan biasa-biasa saja. Tapi ternyata prosesnya itu resmi juga, ada saksinya dan semua dibicarakan secara terbuka. Tidak ada yang ditutupi, Saya rasa cara ini lebih cocok sama masyarakat kampung seperti kita, karena lebih manusiawi, lebih kekeluargaan. Dan yang paling penting, tidak bertentangan ji dengan hukum negara.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat

disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa secara adat di desa tersebut dipandang sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum positif (hukum negara). Proses penyelesaian adat dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, mengedepankan nilai-nilai keadilan, *sipakatau*, serta *siri' na pacce* yang selaras dengan semangat hukum nasional dalam menjaga keadilan dan keharmonisan sosial. Pemerintah setempat memastikan bahwa proses adat tetap terdokumentasi secara sah dan transparan agar tidak menimbulkan kerugian atau kesalahpahaman. Selain itu, penyelesaian adat dipandang lebih manusiawi dan diterima oleh masyarakat karena pendekatannya yang kekeluargaan dan damai. Bila sengketa tergolong berat atau termasuk dalam ranah pidana serius, maka penyelesaiannya tetap diserahkan kepada pihak berwenang, menunjukkan bahwa adat dan hukum negara dapat berjalan berdampingan dan saling melengkapi.

2) Musyawarah adat sejalan dengan asas keadilan dalam hukum formal

Berdasarkan hasil observasi musyawarah merupakan inti dari penyelesaian sengketa dalam adat, di mana semua pihak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat secara setara. Proses ini mencerminkan asas keadilan dalam hukum formal yang menekankan perlakuan adil dan tidak memihak. Dalam praktiknya, musyawarah adat sering kali menghasilkan kesepakatan yang diterima semua pihak tanpa perlu proses peradilan yang panjang. Wawancara menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam hukum formal dapat terakomodasi dengan baik melalui

mekanisme musyawarah adat.

Berikut adalah hasil wawancara penelitian dengan bapak MI selaku tokoh masyarakat desa manjalling kabupaten bulukumba sebagai berikut:

“kalau di kampung kami ini memang masih sangat menghargai bukti lisan, seperti saksi atau pengakuan tua-tua. Tapi sekarang sudah banyak juga kasus yang berkaitan dengan dokumen resmi, seperti sertifikat tanah. Biasanya kalau ada begitu, kami minta dulu diperlihatkan buktinya, baru mi didudukkan bersama. Jadi meskipun ini penyelesaian adat, tetap dihargai juga itu surat-surat resmi. Kita tidak mau pi sembarang ambil keputusan yang bisa langgar aturan negara.”

Hasil wawancara dari bapak MR selaku pemerintah setempat adalah sebagai berikut:

“kalau ada masalah tanah misalnya, kita tetap liat dulu dokumennya. Sertifikat, alas hak, atau surat keterangan dulu yang dibawa. Baru mi kita padukan dengan keterangan adat. Karena sekarang masyarakat juga sudah sadar hukum, jadi kalau ada yang pegang sertifikat, tidak bisa ji dilawan hanya dengan cerita-cerita saja. Tapi kadang juga surat tidak jelas asalnya, jadi kita cekmi betul-betul, dan biasanya kami minta tokoh adat dan saksi kampung untuk bantu periksa dan cocokkan.”

Adapun hasil wawancara dengan bapak HK selaku tokoh adat adalah sebagai berikut:

“di adat tidak dikenal itu yang namanya surat atau sertifikat. Tapi sekarang kita sudah menyesuaikan diri. Kalau ada orang datang bawa bukti resmi, itu kami liat mi baik-baik. Tapi adat tetap cari keseimbangan tidak serta-merta percaya surat kalau misalnya proses perolehannya tidak benar. Biasanya kita gabungkan antara *keterangan dokumen* dengan *keterangan warga tua-tua*, siapa yang tahu sejarah tanah atau haknya. Jadi walaupun ada sertifikat, tetap kami pastikan dulu ada kejujuran dan kejelasan di balik itu surat.”

Hasil wawancara dari ibu SM selaku yang pernah bersengketa juga turut mendukung pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

“Waktu saya bersengketa soal batas tanah, saya sempat bawa juga sertifikat. Saya kira cukup itu jadi bukti. Tapi ternyata di depan tokoh adat dan aparat desa, saya juga ditanya-tanya sejarahnya, siapa dulu yang

tempati, bagaimana prosesnya. Jadi bukan cuma liat surat saja. Tapi bagusmi itu, karena akhirnya semua jelas. Surat saya diakui, tapi juga diimbangi dengan keterangan dari orang tua kampung. Jadi saya pun merasa lebih yakin, karena tidak semata-mata surat yang bicara, tapi juga hati nurani orang kampung.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian sengketa adat di desa tersebut, meskipun ada pengakuan terhadap bukti resmi seperti dokumen atau sertifikat tanah, nilai dan kebijaksanaan adat tetap menjadi pertimbangan utama. Proses penyelesaian sengketa tidak hanya bergantung pada bukti formal, tetapi juga memperhatikan keterangan lisan, sejarah, dan kesaksian warga tua yang mengetahui asal-usul tanah atau hak terkait. Pemerintah desa bersama tokoh adat bekerja sama untuk memastikan keseimbangan antara hukum adat dan bukti-bukti resmi, dengan tujuan memastikan kejujuran dan kejelasan dalam proses penyelesaian. Hal ini mencerminkan pendekatan yang lebih holistik, menggabungkan kedalaman tradisi dan penerimaan terhadap hukum positif yang berlaku, guna menciptakan keputusan yang adil dan diterima oleh semua pihak.

3) Penyelesaian adat mempertimbangkan aspek legal formal, seperti sertifikat tanah

Berdasarkan hasil observasi penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat tidak menutup mata terhadap aspek legal formal yang berlaku, termasuk dokumen hukum seperti sertifikat tanah. Para tokoh adat umumnya mempertimbangkan bukti kepemilikan resmi sebagai bagian dari bahan pertimbangan dalam musyawarah. Hal ini menunjukkan adanya

sinergi antara norma adat dan ketentuan hukum positif, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut hak atas tanah

Berikut adalah hasil wawancara penelitian dengan bapak MI selaku tokoh masyarakat desa manjalling kabupaten bulukumba sebagai berikut:

“sekarang ini hasil penyelesaian adat sudah mulai diakui juga sama hukum negara, asal prosesnya jelas dan disaksikan orang banyak. Biasanya kalau sudah ada berita acara atau surat pernyataan yang ditandatangani semua pihak, itu bisa dijadikan dasar juga kalau dibawa ke pengadilan. Lagian, penyelesaian adat itu kan lahir dari rasa sipakatau, jadi kalau masyarakat sudah sepakat dan damai, hukum formal juga biasanya tidak keberatan. Asal tidak melanggar aturan yang lebih tinggi”

Hasil wawancara dari bapak MR selaku pemerintah setempat adalah sebagai berikut:

“Kita dari pemerintah desa selalu pastikan bahwa hasil penyelesaian adat dicatat dengan baik. Misalnya ada yang berdamai, kita buat surat kesepakatan, ditandatangani oleh kedua pihak, saksi, kepala dusun, dan kalau perlu tokoh adat juga. Itu semua disimpan sebagai arsip resmi. Nah, kalau suatu waktu dibutuhkan di pengadilan, bisa mi dipakai sebagai bahan pertimbangan. Jadi selama prosedurnya rapi, tidak bertentangan dengan hukum negara, insya Allah hasil adat itu bisa diterima ji di sistem hukum formal.”

Adapun hasil wawancara dari bapak HK selaku tokoh adat adalah sebagai berikut:

“Dulu mungkin penyelesaian adat hanya dianggap sebatas budaya, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai diakui juga. Kita biasanya kalau sudah ada kesepakatan, langsung dibuatkan mi suratnya, pakai bahasa resmi, disaksikan oleh aparat desa juga. Itu yang jadi jembatan antara adat dengan hukum negara. Karena adat itu sebenarnya bukan sembarang aturan, tapi punya dasar keadilan yang kuat, dan itumi yang juga dicari dalam hukum formal.”

Hasil wawancara dari ibu SM selaku yang pernah bersengketa juga turut mendukung pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

“Saya sendiri sudah alami. Dulu saya pikir kalau hanya damai lewat adat, tidak ada nilainya di mata hukum. Tapi ternyata setelah kami buat pernyataan resmi, dan disaksikan kepala desa sama tokoh adat, itu bisa diakui juga. Jadi, menurut saya, penyelesaian adat itu bisa diterima jika selama dibuat dengan benar dan semua pihak ikhlas menerimami.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa adat di desa tersebut kini semakin diakui oleh hukum negara, dengan catatan bahwa proses penyelesaian tersebut dilakukan secara transparan dan sah. Proses penyelesaian adat yang melibatkan musyawarah, kesepakatan bersama, dan pencatatan resmi (seperti berita acara atau surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait, termasuk saksi dan tokoh adat) dapat dijadikan dasar yang sah dan diakui di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa adat dan hukum formal dapat berjalan berdampingan, dengan prinsip keadilan dan kesepakatan yang dijunjung tinggi. Oleh karena itu, jika proses penyelesaian adat dilakukan dengan prosedur yang jelas dan sah, hasilnya dapat diterima oleh sistem hukum negara, menciptakan jembatan antara hukum adat dan hukum positif yang lebih formal.

3. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Hak Milik Dalam Sistem Hukum Adat Desa Manjalling.

a. Pengakuan kolektif komunitas

1) Komunitas mengakui hak milik individu atau kelompok

Berdasarkan hasil observasi pengakuan terhadap hak milik tidak semata didasarkan pada dokumen hukum, melainkan lebih pada pengakuan

kolektif dari komunitas. Hak milik individu maupun kelompok dianggap sah apabila telah dikenal dan dihormati oleh warga sekitar secara turun-temurun. Bentuk pengakuan ini biasanya ditandai melalui pengetahuan bersama akan batas wilayah atau penggunaan tertentu. Wawancara menunjukkan bahwa pengakuan dari komunitas menjadi dasar utama legitimasi kepemilikan dalam sistem adat.

Berikut adalah hasil wawancara penelitian dengan bapak MI selaku tokoh masyarakat desa manjalling kabupaten bulukumba sebagai berikut:

“di kampung ini, hak milik itu diakui kalau memang jelas asal-usulnya. Misalnya tanah, kalau dari orang tua, atau sudah dikuasai turun-temurun, maka itu biasa langsung diakui ji sama masyarakat. Tapi juga harus ada yang bisa jadi saksi, apalagi kalau belum ada surat resminya. Di komunitas adat, yang penting itu kejujuran dan pengakuan orang banyak, karena orang Bugis ini pegang betul *siri* 'kalau ada yang ngaku-ngaku padahal bukan miliknya, cepat mi ketahuan”

Hasil wawancara dari bapak MR selaku pemerintah setempat adalah sebagai berikut:

“Kalau hak milik itu diakui oleh komunitas adat, tergantung dari bukti dan pengakuan di lapangan. Kalau tanahnya memang sudah lama dimanfaatkan sama satu keluarga, tidak ada yang keberatan, dan ada saksi masyarakat serta kepala dusun, maka biasanya langsung diakui. Tapi kami dari pemerintah desa tetap sarankan untuk dibuatkan surat keterangan atau bukti tertulis. Karena biar adat mengakui, kalau tidak dicatat, nanti bisa jadi masalah kalau sudah pindah generasi. Jadi adat dan administrasi harus jalan beriringan”

Adapun hasil wawancara dari bapak HK selaku tokoh adat adalah sebagai berikut:

“Kalau ada orang klaim tanah, rumah, atau kebun, kita tanya dulu siapa yang tahu sejarahnya. Kalau semua warga tua-tua tahu dan tidak ada yang bantah, maka komunitas adat pasti akui itu sebagai hak miliknya. Tapi kalau masih ada yang sengketa, kita dudukkan dulu. Adat tidak bisa sembarang mengakui, harus jujur, terbuka, dan disepakati bersama.”

Hasil wawancara dari ibu SM selaku yang pernah bersengketa juga turut mendukung pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

“ya, hak milik itu di akui oleh komunitas adat selagi memiliki surat resmi dan sejarah asal-usul tanahnya juga jelas. Musyawarah juga menjadi jalan yang sering di ambil untuk menyelesaikan sengketa, karena sifatnya yang transparan dan bisa mengeluarkan pendapat masing-masing tanpa ada tekanan.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa pengakuan terhadap hak milik di desa ini bergantung pada dua aspek utama: kejelasan asal-usul kepemilikan dan pengakuan dari komunitas adat. Jika tanah atau properti sudah dikuasai turun-temurun oleh keluarga dan memiliki saksi yang mengonfirmasi hal tersebut, maka hak milik tersebut umumnya diakui oleh masyarakat adat, meskipun tanpa dokumen resmi. Namun, untuk menghindari potensi sengketa di masa depan, penting untuk melengkapi pengakuan adat dengan dokumen resmi, seperti surat keterangan atau bukti tertulis, yang dapat memberikan kepastian hukum dan menghindari masalah ketika generasi berikutnya mengambil alih.

Dalam proses penyelesaian sengketa, musyawarah menjadi jalan utama yang digunakan, karena proses tersebut terbuka, transparan, dan memberikan ruang bagi setiap pihak untuk menyampaikan pendapat tanpa adanya tekanan. Dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan persetujuan bersama, masyarakat adat di Desa Manjalling memastikan bahwa pengakuan hak milik tidak hanya berdasarkan klaim sepihak, melainkan melalui konsensus bersama yang melibatkan sejarah dan saksi dari

masyarakat setempat.

2) Tidak ada keberatan dari pihak lain dalam komunitas terhadap hak tersebut

Berdasarkan hasil observasi keabsahan hak milik dalam adat juga ditentukan oleh tidak adanya keberatan dari anggota komunitas lainnya. Selama tidak muncul klaim atau sengketa dari pihak lain, maka hak tersebut dianggap tidak bermasalah dan tetap dihormati. Proses ini mencerminkan pentingnya keharmonisan sosial dalam struktur hukum adat. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa penyelesaian konflik atas hak milik seringkali dapat dicegah dengan adanya pengakuan damai oleh seluruh warga.

Berikut adalah hasil wawancara penelitian dengan bapak MI selaku tokoh masyarakat desa manjalling kabupaten bulukumba sebagai berikut:

“kadang-kadang memang ada ji keberatan dari pihak lain, apalagi kalau batas tanah atau hak milik itu belum jelas betul. Tapi biasanya, orang kampung sini tidak langsung ribut. Kalau ada yang keberatan, disampaikan baik-baik, lalu kita bawa duduk bersama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat. Yang penting semua jujur dan terbuka”

Hasil wawancara dari bapak MR selaku pemerintah setempat adalah sebagai berikut:

“sering juga ada klaim dari pihak lain, apalagi kalau belum ada sertifikat atau surat yang jelas. Kami di pemerintah desa biasanya tidak langsung putuskan, tapi kami panggil semua pihak terkait, termasuk tokoh adat dan warga tua-tua yang tahu riwayatnya. Kami jaga supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Karena kalau dibiarkan, bisa jadi masalah besar nanti. Tapi selama ada musyawarah dan bukti yang cukup, insya Allah bisa selesaikan secara damai”

Adapun hasil wawancara dari bapak HK selaku tokoh adat adalah sebagai berikut:

“Kalau di adat, biasa memang muncul pi klaim dari keluarga yang lain, apalagi kalau tanah itu sudah lama tidak digunakan. Tapi kami di adat tidak langsung percaya. Kita periksa dulu, siapa yang tahu sejarahnya, siapa yang tanam pertama, siapa yang rawat. Kalau tidak cukup bukti, maka kita tidak bisa langsung akui. Kita dudukkan dulu semua pihak, karena dalam adat itu tidak boleh zalimi orang. Harus ada kejujuran, ada saksi, dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi.”

Hasil wawancara dari ibu SM selaku yang pernah bersengketa juga turut mendukung pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

“kalau kita bicara ada yang merasa keberatan, itu pasti ada. Tapi, dalam penyelesaiannya itu dilakukan secara musyawarah, yang dimana semua orang bisa bersuara dan berpendapat tanpa saling memojokkan. Tujuan musyawarahkan untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa ada yang merasa dirugikan.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa keberatan atau klaim dari pihak lain terhadap hak milik, terutama tanah, merupakan hal yang lazim terjadi, terutama ketika batas atau bukti kepemilikan belum jelas. Namun demikian, masyarakat adat di desa ini memiliki mekanisme penyelesaian yang mengedepankan musyawarah sebagai cara utama untuk mencari solusi damai.

Proses musyawarah dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak, seperti tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah desa, serta warga yang mengetahui sejarah kepemilikan. Prinsip kejujuran, keterbukaan, dan kesetaraan dijunjung tinggi dalam proses ini. Tidak ada keputusan yang diambil secara sepihak, dan setiap klaim diperiksa secara hati-hati berdasarkan keterangan saksi, sejarah penguasaan, serta bukti-bukti lain yang relevan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan dan memastikan bahwa penyelesaian sengketa tidak

merugikan pihak manapun. Dengan pendekatan ini, masyarakat Desa Manjalling berhasil menjaga ketertiban sosial dan menyelesaikan konflik kepemilikan secara damai dan adil.

3) Hak milik sesuai dengan aturan adat setempat

Berdasarkan hasil observasi aturan ini meliputi tata cara memperoleh, mengelola, hingga mewariskan hak atas tanah atau sumber daya. Kesesuaian dengan norma adat menjadi syarat penting agar kepemilikan tidak menimbulkan konflik dan tetap sah dalam pandangan masyarakat. Para narasumber menekankan bahwa pelanggaran terhadap aturan adat dapat membatalkan atau melemahkan pengakuan atas hak milik tersebut.

Berikut adalah hasil wawancara penelitian dengan bapak MI selaku tokoh masyarakat desa manjalling kabupaten bulukumba sebagai berikut:

“di kampung ini, kalau mau lindungi hak milik, yang paling utama itu pengakuan dari masyarakat. Misalnya kalau tanah itu sudah lama dikelola satu keluarga, semua orang tahu dan hormat mi itu batas-batasnya. Tapi sekarang juga kita mulai sadar pentingnya surat, jadi biasa orang kampung pergi minta surat keterangan di desa. Tapi yang paling kuat tetap ji itu pengakuan adat dan siri”

Hasil wawancara dari bapak MR selaku pemerintah setempat adalah sebagai berikut:

“Kita di pemerintah desa bantu masyarakat lindungi hak milik dengan cara administratif. Kita arahkan warga supaya buat surat keterangan kepemilikan atau daftarkan tanahnya, apalagi kalau sudah ada penyelesaian adat sebelumnya. Tapi kami juga hormati proses adat. Biasanya kalau sudah ada berita acara dari musyawarah adat, itu jadi dasar kami untuk mengeluarkan surat. Jadi perlindungan hak milik itu dua jalur: jalur adat dan jalur administratif. Supaya jelasmi, dan anak cucu nanti tidak rebut-rebut lagi”

Adapun hasil wawancara dari bapak HK selaku tokoh adat adalah sebagai berikut:

“Orang tua-tua kampung itu jadi saksi hidup. Kalau ada yang mau mengklaim sesuatu, tapi masyarakat tidak akui, ya tidak bisa mi. Kami juga selalu ajarkan pada generasi muda, jaga baik-baik tanah milik, rumah warisan, karena itu bukan cuma harta, tapi juga harga diri. Kalau perlu, kami buat pernyataan adat atau panggil semua keluarga untuk saksikan, supaya tidak ada yang bisa sengketa lagi ke depan.”

Hasil wawancara dari ibu SM selaku yang pernah bersengketa juga turut mendukung pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

“setelah musyawarah dilaksanakan, saya dengan tetangga itu sepakat untuk damai dan di saksikan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat. Alhamdulillah sampai sekarang saya dan tetangga saya masih menjalin silaturahmi dengan baik.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak milik dalam masyarakat adat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pengakuan adat dan pencatatan administratif. Penyelesaian konflik dilakukan secara damai melalui musyawarah terbuka, dengan melibatkan semua pihak terkait. Hasilnya tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga mempererat hubungan sosial antarwarga, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman pihak yang pernah bersengketa.

b. Keberadaan aturan adat

1) Adanya aturan adat yang melindungi hak milik

Berdasarkan hasil observasi dalam masyarakat adat, terdapat aturan yang jelas untuk melindungi hak milik individu atau kelompok. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang atau kelompok yang

memiliki hak atas tanah atau sumber daya alam dapat menikmati kepemilikan tersebut tanpa gangguan. Perlindungan ini bersifat kolektif, di mana seluruh anggota komunitas sepakat untuk menghormati hak milik sesuai dengan norma adat yang berlaku.

Berikut adalah hasil wawancara penelitian dengan bapak MI selaku tokoh masyarakat desa manjalling kabupaten bulukumba sebagai berikut:

“sejak dulu kita sudah punya aturan tak tertulis: 'jangan ganggu milik orang'. Kalau ada tanah, rumah, kebun yang sudah jelas milik siapa, tidak boleh mi diambil atau diolah sembarang. Orang Bugis sangat jaga itu namanya siri, jadi kalau sampai rampas atau sengketa hak orang tanpa dasar, itu aib. Biasanya juga ada tanda batas, seperti batu atau pohon yang dihormati sejak dulu”

Hasil wawancara dari bapak MR selaku pemerintah setempat adalah sebagai berikut:

“Aturan adat itu masih kuat di sini. Misalnya, kalau tanah sudah diwariskan dan diakui oleh warga, maka tidak boleh mi diganggu. Kalau ada yang coba ambil paksa, kita panggil untuk mediasi. Pemerintah desa biasanya hanya memfasilitasi dan bantu perkuat aturan itu lewat surat-surat resmi, supaya aturan adat bisa berdampingan dengan hukum negara”

Adapun hasil wawancara dari bapak HK selaku tokoh adat adalah sebagai berikut:

“ada aturan sala laengngi, artinya kalau kita ambil milik orang lain, maka itu bukan hanya pelanggaran, tapi juga menurunkan harga diri. Hak milik dijaga dengan saling tahu batas, dan saling menghargai. jangan rebut milik yang bukan hakmu.”

Hasil wawancara dari ibu SM selaku yang pernah bersengketa juga turut mendukung pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

“saya sempat tidak tahu kalau tanah itu sudah ditetapkan sebagai milik keluarga sebelah. Tapi setelah didudukkan secara adat, saya diberi tahu kalau aturan di kampung ini, semua harus ada bukti dan pengakuan

warga. Jadi bukan karena saya punya kekuatan atau harta, saya bisa klaim. Saya akhirnya sadar, aturan adat itu bukan main-main, dan sangat dijaga”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa aturan adat memiliki peran penting dalam menjaga hak milik dan keharmonisan sosial. Masyarakat adat memegang teguh nilai siri’ (harga diri) yang menjadi fondasi moral dalam mengatur kepemilikan atas tanah. Dengan demikian, aturan adat dan norma lokal tetap hidup dan relevan, berdampingan dengan hukum negara dalam menjaga keadilan, mencegah sengketa, dan membina kehidupan masyarakat yang rukun dan saling menghargai.

2) Aturan melarang perampasan, penyalahgunaan, atau pelanggaran hak

Berdasarkan hasil observasi aturan adat dengan tegas melarang segala bentuk perampasan, penyalahgunaan, atau pelanggaran terhadap hak milik yang telah diakui oleh komunitas. Setiap individu atau kelompok dilarang untuk mengambil hak milik orang lain tanpa izin atau melakukan tindakan yang merugikan pemiliknya. Hal ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan dalam komunitas, serta untuk menghindari konflik yang dapat merusak hubungan sosial.

Berikut adalah hasil wawancara penelitian dengan bapak MI selaku tokoh masyarakat desa manjalling kabupaten bulukumba sebagai berikut:

“Kalau ada yang langgar, biasanya warga langsung lapor ke kepala dusun atau tokoh adat. Kita tidak biarkan ji berlarut-larut. Kita panggil dudukki bersama, baru didengarkan semua pihak. Penegakannya itu lewat musyawarah, tapi kuat karena semua orang kampung tahu batas dan takut malumi kalau ketahuan salah”

Hasil wawancara dari bapak MR selaku pemerintah setempat adalah sebagai berikut:

“Kita dari pemerintah desa bekerjasama dengan tokoh adat dan masyarakat. Setiap sengketa atau pelanggaran yang masuk, kita dudukkan dulu. Kalau memang adat bisa selesaikan, kami fasilitasi. Tapi kami juga buat berita acara atau dokumen, supaya ada kekuatan hukum tambahan. Kami juga edukasi warga soal pentingnya jaga batas dan hak milik”

Adapun hasil wawancara dari bapak HK selaku tokoh adat adalah sebagai berikut:

“Kami panggilmi pihak yang bersengketa, kadang sampai malam, sampai selesai. Kita tidak pulangkan sebelum ada kesepakatan. Di adat, *tenreng* itu (keputusan adat) sangat dihormati. Sekali sudah diputus, maka harus ditaati. Kalau tidak taat, itu berarti tidak menghargai seluruh masyarakat. Kami juga selalu libatkan saksi dan tua-tua kampung untuk jaga keabsahan keputusan.”

Hasil wawancara dari ibu SM selaku yang pernah bersengketa juga turut mendukung pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

“Awalnya saya tidak mau mengaku salah, tapi setelah didudukkan secara adat dan dijelaskan baik-baik, saya tidak bisa melawan lagi. Semua orang ada, tokoh masyarakat, kepala dusun. Setelah itu saya minta maaf dan saya terima keputusan. Karena kalau tidak, saya bisa dijauhi orang kampung. Itu cara komunitas jaga aturan bukan dengan kekerasan, tapi dengan rasa malu dan tanggung jawab.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan aturan adat di Desa Manjalling Kabupaten Bulukumba dilakukan secara kolektif dan berlandaskan musyawarah. Masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah desa memiliki peran aktif dalam menyelesaikan setiap pelanggaran atau sengketa yang muncul. Proses penyelesaian dilakukan secara terbuka dan melibatkan banyak pihak, seperti kepala dusun, tokoh adat, saksi kampung, dan tokoh masyarakat,

guna menjamin keabsahan serta keadilan keputusan. Dengan demikian, penegakan hukum adat di desa ini tidak hanya efektif, tetapi juga memperkuat kohesi sosial, menjaga harmoni masyarakat, dan mencegah konflik berkepanjangan tanpa harus mengandalkan kekerasan atau pemaksaan.

3) Sanksi adat diterapkan kepada pelanggar

Berdasarkan hasil observasi pelanggaran terhadap aturan adat, terutama yang berkaitan dengan hak milik, tidak dibiarkan begitu saja. Masyarakat adat memiliki mekanisme sanksi yang diterapkan kepada pelanggar untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Sanksi ini dapat berupa denda, pemulihan keadaan, atau bahkan pengucilan dari komunitas, tergantung pada beratnya pelanggaran.

Berikut adalah hasil wawancara penelitian dengan bapak MI selaku tokoh masyarakat desa manjalling kabupaten bulukumba sebagai berikut:

“Biasanya tidak langsung dihukum berat, tapi dipanggil dulu dan dimintai keterangan. Tapi kalau terbukti sengaja rampas hak orang, bisa disuruh kembalikan, minta maaf di depan umum, atau bahkan dikucilkan dari kegiatan sosial. Orang sini takut sekali kalau tidak diajak lagi kerja bakti atau acara kampung itu sudah sanksi paling berat secara sosial.”

Hasil wawancara dari bapak MR selaku pemerintah setempat adalah sebagai berikut:

“Kami biasanya ikut dalam pemberian sanksi, kalau pelanggaran berat. Bisa dalam bentuk pengembalian hak, surat pernyataan, atau bahkan laporan ke pihak hukum kalau tidak mau taat. Tapi kebanyakan warga lebih takut kalau harus malu di depan masyarakat, jadi sanksi adat biasanya lebih didengar daripada ancaman hukum formal”

Adapun hasil wawancara dari bapak HK selaku tokoh adat adalah

sebagai berikut:

“kita kasih sanksi secara bertahap. Pertama ditegur, lalu dinasehati di depan masyarakat. Kalau masih juga tidak taat, bisa kami umumkan sebagai pelanggar adat. Itu berat, karena berarti dia kehilangan kepercayaan. kalau orang tidak dipercaya lagi, itu sama saja kehilangan kehormatan.”

Hasil wawancara dari ibu SM selaku yang pernah bersengketa juga turut mendukung pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

“Saya dulu kena tegur adat, dan harus minta maaf di depan orang kampung. Itu berat sekali, tapi saya terima karena memang saya salah. Setelah itu saya diperintahkan kembalikan sebagian tanah yang saya klaim, dan saya buat surat pernyataan. Sejak saat itu saya jaga betul jangan sampai ulangi kesalahan, karena sanksi sosial itu lebih menyakitkan daripada dihukum biasa.”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa sanksi adat di Desa Manjalling Kabupaten Bulukumba lebih bersifat sosial dan moral daripada fisik atau hukum formal, namun memiliki dampak yang sangat kuat dalam menegakkan norma dan menjaga ketertiban masyarakat. Proses pemberian sanksi dilakukan secara bertahap, dimulai dari teguran, nasihat di depan umum, hingga pengucilan sosial apabila pelanggar tetap tidak mematuhi aturan. Secara keseluruhan, sistem sanksi adat di desa ini efektif dalam mendorong kepatuhan karena berakar pada nilai-nilai lokal yang kuat, seperti rasa malu, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap komunitas. Hal ini menjadikan hukum adat sebagai instrumen yang bukan hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan memperbaiki hubungan sosial.

c. Penggunaan Tanda dan Batas Fisik

1) Tanda atau batas fisik digunakan untuk melindungi hak milik

Berdasarkan hasil observasi tanda atau batas fisik menjadi elemen penting untuk melindungi hak milik. Tanda-tanda ini bisa berupa patok, pohon, atau tanda alam lainnya yang menunjukkan batas wilayah kepemilikan. Batas fisik ini tidak hanya berfungsi sebagai penanda, tetapi juga sebagai pengingat akan hak milik yang diakui oleh komunitas.

Berikut adalah hasil wawancara penelitian dengan bapak MI selaku tokoh masyarakat desa manjalling kabupaten bulukumba sebagai berikut:

“Dari dulu mi, orang kampung kalau mau tunjuk batas tanahnya, pake batu, pohon besar, atau parit kecil yang sengaja digali. Ada juga yang kasih tanam pisang atau bambu di titik batas. Pokoknya yang gampang diingat dan disaksikan sama tetangga sekitar. Sekarang sudah ada juga yang pakai patok semen, tapi yang tradisional tetap dihormati. Karena kalau kita ubah sembarang, bisa mi jadi masalah besar.”

Hasil wawancara dari bapak MR selaku pemerintah setempat adalah sebagai berikut:

“Biasanya waktu orang datang urus surat keterangan tanah di kantor desa, kami minta dulu mereka tunjuk batasnya di lapangan. Banyak yang masih pakai tanda alam: pohon, batu, atau parit. Ada juga yang sudah pakai patok dari besi atau semen. Kami dokumentasikan dengan saksi warga juga, biar jelas. Tapi kami tetap akui tanda tradisional asal ada bukti penguasaan dan tidak ada keberatan dari tetangga.”

Adapun hasil wawancara dari bapak HK selaku tokoh adat adalah sebagai berikut:

“Kalau di adat, yang penting itu semua tahu dan saling akui. Misalnya ada batu besar di sudut kebun, atau pohon sukun yang sudah lama jadi patokan. Bahkan ada juga yang hanya tunjuk, ‘sampai di sumur tua itu, atau sampai di pohon nangka yang miring ke selatan’. Selama itu disaksikan dan diakui secara turun-temurun, itu cukup mi. Jadi bukan hanya tanda, tapi juga memori bersama yang kuat”

Hasil wawancara dari ibu SM selaku yang pernah bersengketa juga turut mendukung pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

“Waktu saya klaim ulang tanah warisan, saya tunjukki batasnya: ada batu datar di ujung kebun, sama pohon asam yang besar. Tapi keluarga sebelah bilang itu bukan batasnya. Setelah dikumpulkan mi saksi tua-tua, akhirnya diingatkan kembali bahwa memang batu itu dulu jadi batas. Untung masih ada yang ingat. Jadi batas itu bukan cuma fisik, tapi juga pengakuan warga sekitar.”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa penetapan dan pengakuan batas tanah di Desa Manjalling Kabupaten Bulukumba masih sangat dipengaruhi oleh tanda-tanda tradisional dan pengakuan kolektif masyarakat. Tanda batas tanah secara turun-temurun menggunakan elemen alami seperti batu besar, pohon, parit, atau tumbuhan khas (misalnya pohon asam atau bambu), yang disepakati dan diingat bersama oleh warga sekitar. Dalam proses administrasi formal, pemerintah desa tetap mengakui tanda-tanda tradisional ini selama disertai bukti penguasaan dan tidak ada konflik dengan tetangga. Selain itu, keterlibatan saksi dan tokoh tua-tua kampung dalam mengingat serta memastikan sejarah batas tanah menunjukkan pentingnya nilai-nilai kolektif dan kejujuran dalam menjaga keabsahan batas kepemilikan. Dengan demikian, sistem batas tanah di desa ini mencerminkan perpaduan antara kearifan lokal dan mekanisme administratif, yang saling mendukung untuk menciptakan kepastian hukum dan keharmonisan sosial.

2) Komunitas adat menghormati batas-batas tersebut

Berdasarkan hasil observasi masyarakat adat memiliki rasa hormat yang tinggi terhadap batas-batas yang telah ditetapkan, baik itu dalam konteks hak milik atas tanah maupun sumber daya alam lainnya. Setiap anggota komunitas diwajibkan untuk memahami dan menghormati tanda atau batas yang ada, sebagai bagian dari tradisi dan aturan yang berlaku. Penghormatan terhadap batas ini adalah bentuk pengakuan atas hak orang lain dan merupakan bagian dari menjaga keharmonisan sosial.

Berikut adalah hasil wawancara penelitian dengan bapak MI selaku tokoh masyarakat desa manjalling kabupaten bulukumba sebagai berikut:

“Kami ini orang kampung biasa, tapi tahu mi aturan. Kalau ada batas pohon atau batu yang sudah lama ditetapkan, tidak adami yang berani pindahkan. Apalagi kalau sudah disaksikan banyak orang. Biasanya kalau mau kerja dekat batas, dipanggil dulu tetangga untuk kasih lihat, supaya tidak ada curiga. Itu namanya saling jaga *siri*”

Hasil wawancara dari bapak MR selaku pemerintah setempat adalah sebagai berikut:

“Kami di desa selalu ingatkan warga supaya jangan main-main dengan batas. Kalau mau pasang patok baru, harus ada persetujuan dari sebelahnya. Warga juga kalau mau menanam atau bangun pagar, biasanya undang tetangga dan tokoh dusun. Jadi kami lihat komunitas cukup disiplin dalam menghormati batas, walaupun kadang masih ada yang nekat.”

Adapun hasil wawancara dari bapak HK selaku tokoh adat adalah sebagai berikut:

“melanggar batas itu sama saja dengan merusak kehormatan orang lain. Maka dari itu, batas dihormati bukan hanya karena takut hukum, tapi karena takut *malumi*. Kalau ada acara adat, biasanya kita sebut juga batas-batas warisan supaya semua tetap ingat. Jadi bukan cuma fisik, tapi juga nilai yang diwariskan”

Hasil wawancara dari ibu SM selaku yang pernah bersengketa juga

turut mendukung pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

“Dulu saya kira bisa mi geser sedikit batasnya, karena pohon sudah tumbang. Tapi rupanya masih dianggap suci itu batas, karena dulu di bawahnya ada batu yang ditanam khusus. Setelah saya salah, saya sadar, tidak bisa kita main pindahkan batas. Harus ada izin, ada musyawarah. Sejak itu saya juga belajar hormat betul pada tanda lama”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Manjalling Kabupaten Bulukumba memiliki kesadaran tinggi dalam menjaga dan menghormati batas tanah yang telah ditetapkan secara adat maupun sosial. Batas tersebut, yang sering berupa pohon, batu, atau tanda alami lainnya, bukan hanya berfungsi sebagai penanda fisik, tetapi juga memuat nilai-nilai moral dan kehormatan (siri’) yang dijunjung tinggi oleh komunitas. Penghormatan terhadap batas tanah ini tidak hanya dilandasi oleh ketakutan terhadap sanksi hukum, tetapi lebih kuat karena adanya rasa malu dan tanggung jawab sosial. Kehadiran saksi, partisipasi tetangga, dan keterlibatan tokoh adat atau pemerintah desa dalam menetapkan atau mengawasi batas menunjukkan mekanisme kolektif yang efektif dalam mencegah konflik. Dengan demikian, penegakan batas tanah di Desa Manjalling mencerminkan perpaduan antara sistem kearifan lokal dan praktik sosial yang dilandasi nilai kehormatan, kejujuran, dan musyawarah, yang terus dipertahankan dan diwariskan antar generasi.

3) Tidak ada pelanggaran terhadap tanda atau batas yang ditetapkan

Berdasarkan hasil observasi pelanggaran terhadap tanda atau batas yang ditetapkan oleh komunitas adat sangat jarang terjadi karena adanya

kesadaran kolektif yang tinggi terhadap norma yang berlaku. Komunitas adat memiliki mekanisme pengawasan sosial yang cukup kuat untuk memastikan bahwa setiap orang mematuhi batas yang sudah ditentukan. Jika terjadi pelanggaran, biasanya akan ada peringatan atau tindakan yang diambil sesuai dengan aturan adat.

Berikut adalah hasil wawancara penelitian dengan bapak MI selaku tokoh masyarakat desa manjalling kabupaten bulukumba sebagai berikut:

“Ada ji kadang orang yang tidak tahu atau sengaja geser batas. Biasanya kami tidak langsung ribut, tapi panggil dulu ke rumah, bicara baik-baik. Kalau tidak mau juga, baru dibawa ke tokoh adat atau kepala dusun. Tapi biasanya kalau sudah ditegur sama warga, langsungmi sadar. Karena takut juga tidak dilibatkan lagi dalam kegiatan kampung.”

Hasil wawancara dari bapak MR selaku pemerintah setempat adalah sebagai berikut:

“Pelanggaran batas itu biasanya terjadi karena generasi baru tidak tahu sejarah batas. Kami tangani dengan cara musyawarah dulu. Panggil semua pihak, termasuk yang tahu sejarah batas itu. Kalau memang tidak bisa selesai, baru kami buat berita acara dan rekomendasi hukum kalau perlu. Tapi sebagian besar selesai di tingkat desa dan adat”

Adapun hasil wawancara dari bapak HK selaku tokoh adat adalah sebagai berikut:

“Kalau ada yang langgar batas, kami langsung dudukkan semua pihak. Ditanya: siapa tahu sejarahnya, apa buktinya. Kalau terbukti sengaja ambil lebih dari haknya, harus dikembalikan dan minta maaf. Bisa juga kami beri sanksi sosial: diumumkan sebagai pelanggar adat. Itu berat, karena artinya dia tidak dihargai lagi di lingkungannya.”

Hasil wawancara dari ibu SM selaku yang pernah bersengketa juga turut mendukung pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

“Saya pernah juga disangka langgar batas, padahal saya kira itu masih masuk wilayah saya. Tapi setelah dikumpulkan semua bukti, saya salah.

Saya langsung minta maaf dan kami buat surat damai. Sejak itu saya tidak pernah lagi kerja dekat batas tanpa panggil tetangga. Kita belajar dari pengalaman kalau tidak jaga batas, bisa rusak hubungan keluarga”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran batas tanah di Desa Manjalling umumnya disebabkan oleh ketidaktahuan, terutama dari generasi baru, atau kesalahan persepsi tentang letak batas. Namun, penyelesaiannya hampir selalu mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah sebagai langkah awal untuk meredam konflik. Masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah desa berperan aktif dalam menangani pelanggaran batas melalui proses dialog, klarifikasi sejarah batas, dan pembuktian berdasarkan saksi atau tanda-tanda tradisional. Jika terbukti melanggar, pelaku biasanya diminta untuk mengembalikan hak yang diambil dan menyampaikan permintaan maaf, serta bisa dikenai sanksi sosial berupa pengucilan atau kehilangan kehormatan sebagai pelanggar adat. Dengan demikian, penghormatan terhadap batas tanah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sosial dan budaya, yang ditopang oleh rasa tanggung jawab, siri’, dan nilai-nilai hidup bersama yang dijaga secara kolektif oleh warga desa.

C. Pembahasan

1. Penyelesaian Sengketa Hak Milik atas tanah dalam Perspektif Hukum Adat di Desa Manjalling Kecamatan Ujung Loe Kab. Bulukumba

Penyelesaian sengketa hak milik di Desa Manjalling dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Proses

ini melibatkan pemimpin adat sebagai mediator utama, yang memiliki kewenangan diakui oleh semua pihak. Pemimpin adat berperan penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan menyelesaikan konflik dengan cara yang damai.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Manjalling, menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa dimulai dengan pengakuan pemimpin adat, di mana mereka berfungsi sebagai mediator yang menjembatani berbagai pihak. Musyawarah dilakukan secara terbuka, di mana semua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka. Keputusan yang diambil bersifat final dan mengikat, mencerminkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari proses musyawarah. Keputusan adat tidak hanya berlandaskan pada norma dan nilai yang telah diterima dalam masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan harmoni sosial. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara damai, tanpa kekerasan, menjadi ciri khas dari hukum adat.

Tahapan penyelesaian sengketa melalui lembaga adat, di mana musyawarah dipimpin oleh ketua adat dan semua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Keputusan yang diambil merupakan hasil jalan tengah dari pendapat para pihak, bersifat final, dan mengikat, serta mengedepankan nilai kekeluargaan dan keadilan tanpa kekerasan (Dewi Warda Bangol² Ronny A. Maramis³ Elko L. Mamesah, 2021). Hal ini sejalan dengan pendapat (Resmini & Andradi, 2016) bahwa proses musyawarah menjadi tahap akhir yang penting. Ketua adat berperan sebagai penengah, memastikan semua pihak didengar, dan

keputusan musyawarah dituangkan dalam perjanjian tertulis. Jika tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat dialihkan ke jalur hukum formal, namun penyelesaian damai tetap diutamakan.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa hak milik di Desa Manjalling dilaksanakan melalui mekanisme hukum adat yang mengedepankan musyawarah dan mufakat, dengan pemimpin adat sebagai mediator utama. Pemimpin adat memiliki kewenangan yang diakui oleh seluruh pihak, berperan menjaga keseimbangan sosial serta menyelesaikan konflik secara damai tanpa kekerasan. Keputusan adat tidak hanya bersandar pada norma dan nilai lokal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan serta keseimbangan antara kepentingan individu dan harmoni sosial. Hal ini sejalan dengan temuan dari Jurnal *Lex Privatum* (Bangol, Maramis, & Mamesah, 2021) yang menegaskan pentingnya peran ketua adat dalam memimpin musyawarah dan menghasilkan keputusan yang adil dan damai. Selain itu, studi Resmini & Andradi (2016) juga menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Ongko, ketua adat berperan sebagai penengah, dan keputusan musyawarah dituangkan dalam perjanjian tertulis, dengan jalur formal sebagai alternatif terakhir bila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan.

2. Perbandingan Hukum Positif dengan Hukum Adat Terkait Proses Penyelesaian Sengketa di Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kab. Bulukumba

Kesesuaian antara hukum positif dan hukum adat dalam penyelesaian sengketa di Desa Manjalling terlihat dari prosedur penyelesaian yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum formal. Proses musyawarah adat yang

terbuka, partisipatif, dan mengedepankan keadilan sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum formal-di mana semua pihak diberi kesempatan yang setara untuk menyampaikan pendapat dan mencapai kesepakatan bersama (Faradila & Dewi, 2023). Hukum adat diakui sebagai mekanisme yang dapat berjalan berdampingan dengan hukum negara, selama prosesnya dilakukan dengan bijak dan transparan. Musyawarah adat sejalan dengan asas keadilan dalam hukum formal, di mana semua pihak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat secara setara. Proses ini mencerminkan prinsip keadilan yang diharapkan dalam sistem hukum formal, sehingga hasil kesepakatan yang dicapai dapat diterima oleh semua pihak.

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat juga mempertimbangkan aspek legal formal, seperti sertifikat tanah. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara norma adat dan ketentuan hukum positif, di mana dokumen hukum diakui sebagai bagian dari bahan pertimbangan dalam musyawarah. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai alternatif, tetapi juga sebagai pelengkap dalam sistem hukum yang lebih luas. Hukum adat masih diakui sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang berjalan berdampingan dengan hukum negara, selama prosesnya dilakukan secara inklusif dan transparan. Hal ini sejalan dengan menurut pendapat (Sulvina et al., 2024) Dalam kasus sengketa tanah, aspek legal formal seperti sertifikat tanah diakui dan dipertimbangkan dalam musyawarah adat, sehingga norma adat dan ketentuan hukum positif saling melengkapi. Dengan demikian, hukum adat diakui tidak hanya sebagai alternatif, tetapi juga sebagai pelengkap dalam sistem hukum nasional, terutama

jika prosesnya memperhatikan aspek keadilan, legalitas, dan transparansi.

Penelitian ini juga menunjukkan adanya kesesuaian antara hukum adat dan hukum positif. Proses musyawarah adat yang bersifat terbuka, partisipatif, dan mengedepankan keadilan, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum formal, di mana semua pihak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat secara setara. Hukum adat tidak bertentangan dengan hukum negara, melainkan berjalan berdampingan selama pelaksanaannya dilakukan secara bijak dan transparan. Bahkan, dalam praktiknya, aspek legal formal seperti sertifikat tanah turut dipertimbangkan dalam musyawarah adat, menunjukkan adanya sinergi antara norma adat dan ketentuan hukum positif. Hal ini sejalan menurut pendapat (Faradila & Dewi, 2023) serta Sulvina et al. (2024) menegaskan bahwa hukum adat tetap relevan sebagai mekanisme penyelesaian konflik di tingkat desa, selama mengedepankan inklusivitas, legalitas, dan keadilan. Dengan demikian, hukum adat berperan bukan hanya sebagai alternatif, tetapi juga sebagai pelengkap dalam sistem hukum nasional.

Hukum positif adalah hukum yang berlaku resmi dalam suatu negara dan ditetapkan oleh lembaga berwenang seperti pemerintah dan DPR. Hukum ini umumnya tertulis, sistematis, berlaku secara nasional, serta mengikat seluruh warga negara tanpa terkecuali. Penegakannya dilakukan oleh aparat resmi negara, seperti polisi, jaksa, dan hakim melalui mekanisme peradilan. Sanksi dalam hukum positif bersifat formal dan tegas, misalnya pidana penjara, denda, maupun sanksi administratif. Tujuan utama hukum positif adalah menciptakan kepastian hukum, menjaga ketertiban masyarakat, serta melindungi hak dan kewajiban warga negara. Contohnya adalah KUHP, Undang-Undang Perkawinan, serta Undang-Undang Lalu Lintas.

Berbeda dengan itu, **hukum adat** adalah hukum yang hidup, tumbuh, dan

berkembang dalam masyarakat adat berdasarkan kebiasaan, tradisi, serta nilai budaya tertentu. Hukum adat umumnya tidak tertulis, lebih fleksibel, dan berlaku secara lokal dalam lingkup komunitas adat saja. Penegakan hukum adat biasanya dilakukan oleh pemuka adat, kepala suku, atau lembaga adat yang dipercaya oleh masyarakat. Sanksi yang diberikan lebih menekankan pada aspek sosial dan moral, misalnya denda adat berupa barang atau hewan, ritual tertentu, bahkan pengucilan dari komunitas. Tujuannya bukan semata-mata untuk kepastian hukum, tetapi lebih menekankan pada menjaga keharmonisan dan keseimbangan hubungan antarindividu, masyarakat, dan alam. Contoh hukum adat adalah larangan perkawinan sedarah dalam adat Batak, penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat, atau pemberian denda adat bagi orang yang merusak hutan sakral.

Dengan demikian, hukum positif dan hukum adat memiliki perbedaan mendasar dalam sumber, sifat, wilayah berlakunya, mekanisme penegakan, dan jenis sanksi. Namun, keduanya sama-sama berfungsi sebagai pengatur kehidupan masyarakat. Bahkan dalam konteks Indonesia, keduanya saling melengkapi karena hukum adat tetap diakui keberadaannya dalam konstitusi, yakni Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Aspek	Hukum Positif (Negara)	Hukum Adat (Lokal/Komunitas)
Dasar Hukum	UUD 1945, KUHP, UU Peradilan, Peraturan Daerah	Nilai-nilai adat istiadat, kesepakatan lokal, hukum warisan leluhur
Lembaga Penyelesai Sengketa	Pengadilan Negeri, Kepolisian, BPN (untuk tanah)	Lembaga Adat, Tokoh Adat, Kepala Desa
Proses Penyelesaian	Formal, terstruktur, dengan dokumen resmi dan prosedur hukum	Musyawarah mufakat, mediasi, pendekatan kekeluargaan
Tujuan Utama	Menegakkan hukum, memberikan keadilan melalui putusan hukum	Memulihkan harmoni sosial, menjaga hubungan antar warga
Waktu Proses	Bisa memakan waktu lama (berminggu-bulan)	Relatif cepat (beberapa hari hingga minggu, tergantung kasus)

Biaya	Tinggi (biaya pengacara, administrasi)	Relatif rendah atau sukarela
Sanksi	Hukuman pidana, perdata (denda, penjara)	Sanksi sosial, permintaan maaf, denda adat, pengucilan
Kekuatan Hukum	Mengikat secara nasional dan bisa dieksekusi oleh negara	Mengikat secara sosial dalam komunitas lokal
Contoh Sengketa Umum	Sengketa tanah, warisan, perdata umum	Sengketa batas tanah warisan, pelanggaran adat (aib sosial)
Kelebihan	Memberikan kepastian hukum, dapat dijadikan yurisprudensi	Menjaga kedamaian desa, lebih fleksibel dan humanis
Kekurangan	Kaku, memakan biaya dan waktu, tidak semua warga paham prosedur	Tidak terdokumentasi resmi, bisa bias dan tidak objektif

3. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan kepada Hak Milik atas tanah dalam Sistem Hukum Adat Desa Manjalling dan Efektivitasnya dalam Menjaga Hak-Hak Milik

Bentuk perlindungan hukum terhadap hak milik dalam sistem hukum adat di Desa Manjalling meliputi pengakuan kolektif komunitas, keberadaan aturan adat, dan penggunaan tanda serta batas fisik.

Hak milik diakui berdasarkan pengakuan kolektif dari masyarakat, di mana hak milik dianggap sah jika telah dikenal dan dihormati secara turun-temurun. Proses ini menciptakan legitimasi yang kuat terhadap kepemilikan, meskipun tidak selalu didukung oleh dokumen resmi.

Aturan adat yang melindungi hak milik meliputi larangan terhadap perampasan dan penyalahgunaan hak. Masyarakat adat memiliki mekanisme sanksi yang diterapkan kepada pelanggar, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam komunitas.

Tanda atau batas fisik digunakan untuk melindungi hak milik, di mana batas-

batas ini dihormati oleh seluruh anggota komunitas. Penghormatan terhadap batas ini mencerminkan kesadaran kolektif akan norma yang berlaku, sehingga pelanggaran terhadap batas yang ditetapkan sangat jarang terjadi.

Efektivitas perlindungan hak milik dalam sistem hukum adat terlihat dari kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan menjaga keharmonisan sosial. Proses musyawarah yang melibatkan semua pihak menciptakan rasa saling menghormati dan kepercayaan, sehingga hak milik dapat terlindungi dengan baik dalam konteks sosial yang lebih luas.

Penyelesaian sengketa hak milik di Desa Manjalling mengedepankan prinsip-prinsip hukum adat yang berlandaskan musyawarah dan mufakat. Kesesuaian antara hukum positif dan hukum adat menunjukkan bahwa kedua sistem hukum dapat berjalan berdampingan, saling melengkapi dalam menjaga keadilan dan harmoni sosial.

Pengakuan Kolektif dan Legitimasi Sosial Hak milik atas tanah adat diakui berdasarkan pengakuan kolektif masyarakat, di mana legitimasi kepemilikan diperoleh dari pengakuan turun-temurun, meski tanpa dokumen resmi. UUPA juga mengakui hak milik adat dan memberi peluang konversi menjadi hak milik formal melalui pendaftaran atau Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKHAT) yang disahkan pemerintah desa dan camat, sehingga perlindungan hukum adat dapat berjalan berdampingan dengan hukum positif (Usman, 2020). Aturan Adat dan Sanksi Sosial Perlindungan hak milik dijalankan melalui aturan adat yang melarang perampasan atau penyalahgunaan hak. Masyarakat adat memiliki mekanisme sanksi bagi pelanggar, dan penyelesaian sengketa dilakukan melalui

musyawarah terbuka yang dipimpin tokoh adat. Keputusan musyawarah bersifat final, mengikat, dan mengedepankan keadilan serta harmoni social (Myaskur & Wahyudiono, 2024).

Jadi, perlindungan hak milik dalam hukum adat Desa Manjalling didukung oleh pengakuan kolektif, aturan dan sanksi adat, serta penggunaan batas fisik, dan dapat diperkuat melalui sinergi dengan hukum positif nasional.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap hak milik dalam sistem hukum adat di Desa Manjalling diakui berdasarkan pengakuan kolektif dari masyarakat, di mana hak milik dianggap sah jika telah dikenal dan dihormati secara turun-temurun. Tanda atau batas fisik digunakan untuk melindungi hak milik, di mana batas-batas ini dihormati oleh seluruh anggota komunitas. Efektivitas perlindungan hak milik dalam sistem hukum adat terlihat dari kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan menjaga keharmonisan sosial. Proses musyawarah yang melibatkan semua pihak menciptakan rasa saling menghormati dan kepercayaan, sehingga hak milik dapat terlindungi dengan baik dalam konteks sosial yang lebih luas. (Usman, 2020) juga menyatakan bahwa pengakuan Kolektif dan Legitimasi Sosial Hak milik atas tanah adat diakui berdasarkan pengakuan kolektif masyarakat, di mana legitimasi kepemilikan diperoleh dari pengakuan turun-temurun, meski tanpa dokumen resmi. UUPA juga mengakui hak milik adat dan memberi peluang konversi menjadi hak milik formal melalui pendaftaran atau Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKHAT) yang disahkan pemerintah desa dan camat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, mekanisme penyelesaian sengketa hak milik di Desa Manjalling menegaskan pentingnya kearifan lokal melalui hukum adat yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Pemimpin adat berfungsi sebagai mediator utama yang diakui kewenangannya oleh semua pihak, memfasilitasi dialog terbuka, dan menjaga keseimbangan sosial. Keputusan yang dihasilkan mencerminkan kesepakatan bersama, bersifat final, mengikat, dan berlandaskan nilai keadilan serta harmoni sosial. Konsep ini selaras dengan temuan di Jurnal Lex Privatum UNSRAT (Bangol, Maramis, Mamesah, 2021) dan penelitian Resmini & Andradi (2016) di Desa Ongko, yang sama-sama menekankan peran sentral ketua adat, proses musyawarah terbuka, dan preferensi penyelesaian damai. Hukum adat di desa manjalling dengan demikian bukan hanya instrumen resolusi konflik, tetapi juga sarana pemeliharaan solidaritas komunitas dan perlindungan kesejahteraan bersama.
2. Secara keseluruhan, penyelesaian sengketa di Desa Manjalling menunjukkan sinergi yang kuat antara hukum adat dan hukum positif. Proses musyawarah adat tidak hanya selaras dengan asas keadilan dalam sistem formal, di mana semua pihak mendapat ruang yang setara untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga mengakui dan mempertimbangkan dokumen legal seperti sertifikat tanah. Dengan pendekatan yang inklusif, transparan, dan partisipatif, norma adat

melengkapi ketentuan hukum negara, sehingga putusan musyawarah bersifat sah secara sosial dan memiliki pijakan legal formal. Sinergi ini menjadikan hukum adat bukan sekadar alternatif, melainkan pelengkap penting dalam menjaga keadilan, legalitas, dan keharmonisan masyarakat desa.

3. Secara keseluruhan, sistem hukum adat Desa Manjalling memberikan perlindungan hak milik atas tanah melalui tiga pilar utama: pengakuan kolektif masyarakat, aturan adat beserta sanksi sosial, dan penegasan batas fisik yang dihormati bersama. Legitimasi kepemilikan lahir dari pengakuan turun-temurun meski tanpa dokumen resmi, namun dapat diperkuat lewat konversi ke hak milik formal (SKHAT) sesuai UUPA (Usman, 2020). Aturan adat melarang perampasan atau penyalahgunaan hak, dengan sanksi sosial bagi pelanggar dan penyelesaian sengketa melalui musyawarah final yang menjamin keadilan serta harmoni (Myaskur & Wahyudiono, 2024). Sinergi antara hukum adat dan hukum positif menegaskan bahwa kedua sistem berjalan berdampingan dan menguatkan perlindungan hukum sekaligus menjaga kestabilan sosial komunitas.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Penguatan Kapasitas Tokoh Adat dan Pemerintah Desa**

Pemerintah desa sebaiknya memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa hak milik atas tanah dengan menyediakan pelatihan bagi tokoh adat terkait pencatatan dan dokumentasi penyelesaian sengketa agar memiliki dasar hukum

yang lebih kuat.

2. Edukasi Masyarakat tentang Hukum Adat dan Hukum Positif

Pemerintah desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat sebaiknya bekerjasama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan cara memasang papan informasi atau brosur di balai desa yang menjelaskan prosedur penyelesaian sengketa, wewenang pemimpin adat, serta cara mengakses bantuan hukum formal. Melibatkan generasi muda dalam proses musyawarah sebagai upaya regenerasi pengetahuan adat dan memastikan keberlanjutan norma-norma kearifan lokal, serta bagaimana cara mendokumentasikan hak milik secara formal.

3. Dukungan pemerintah terhadap mekanisme penyelesaian sengketa hak milik atas tanah

Pemerintah daerah sebaiknya memberikan dukungan administratif dan hukum kepada komunitas adat agar hasil penyelesaian sengketa adat memiliki pengakuan resmi dan kekuatan hukum yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2012). Konsep kepemilikan dalam Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 18(2), 124-140.
- ARIF, W. (2021). Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 27 Ayat (2) Uud 1945 Tentang Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Warga Negara (Studi di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG).
- BUDIAWAN, A. A. PEMENUHAN TEMPAT TINGGAL YANG BAIK BAGI WARGA MENURUT PASAL 28H AYAT (1) UUD 1945, ANALISIS YURIDIS PERMENSOS NO 6/2021 TENTANG PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (STUDI KASUS DESA PALASARI KECAMATAN
- Rafiqi, R., Kartika, A., & Marsella, M. (2021). Teori Hak Milik Ditinjau dari Hak Atas Tanah Adat Melayu. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 71-76.
- Burhanudin, A. A. (2021). Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(4), 96-113.
- Catur Mw, S. (2020). Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Mengenai Status Keadaan Tidak Hadir Terhadap Pewarisan (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- CHERLY, Q. A. (2024). PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENETAPAN UPAH GURU MADRASAH DINIYAH AWALIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Yayasan CIJERUK KABUPATEN BOGOR) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Dewi Warda Bangol2 Ronny A. Maramis3 Elko L. Mamesah. (2021). *PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI LEMBAGA ADAT (STUDI KASUS DI DESA TANAMON KECAMATAN SINONSAYANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN)*. 9(1).
- Dwijayanti, A., & Pramesti, P. (2021). Pemanfaatan Strategi Pemasaran Digital menggunakan E-Commerce dalam mempertahankan Bisnis UMKM Pempek4Beradek di masa Pandemi Covid-19. *Ikra-Ith Abdimas*, 4(2), 68-73.
- Fadillah, F. A., & Putri, S. A. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 744-756.
- Fadillah, F. A., & Putri, S. A. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 744-756.
- Faradila, A. N., & Dewi, W. S. (2023). Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 39-46.
- Farid, M. (2021). Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua

- Angkatnya Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Libriyanti, O. (2017). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Perspektif Hukum Islam. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2(2).
- Libriyanti, O. (2017). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Perspektif Hukum Islam. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2(2).
- Makarim, A. (2019). Penyelesaian sengketa perbankan syariah lewat mediasi di lembaga litigasi dan non litigasi (studi kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Meliala, D. S. (2007). *Perkembangan hukum perdata tentang orang dan hukum keluarga*. Nuansa Aulia.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- MULYADI, D. L., & Sh, M. H. (2023). Bunga rampai hukum pidana umum dan khusus. Penerbit Alumni.
- Mustaghfirin, H. (2011). Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam, Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 89-95.
- Nurul Islam Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Myaskur, & Wahyudiono, T. (2024). *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Adat*. 9(2), 97–110.
- Oktavia, S. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG DIATASNYA DIBANGUN SEKOLAH DASAR OLEH PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN).
- Parinussa, W., Tjoanda, M., & Latupono, B. (2021). Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 356-363.
- Resmini, R., & Andradi, I. K. (2016). Peran Ketua Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Ongko Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Tahun 2015. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 77–82. <https://doi.org/10.31764/civicus.v4i1.328>
- Sari, I. (2018). Pembagian hak waris kepada ahli waris ab intestato dan testamentair

- menurut hukum perdata barat (bw). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1).
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Septiadi, V. (2022). PROSES SENGKETA ANTROPOLOGI HUKUM DALAM PANDANGAN ANTROPOLOGI HUKUM PARA AHLI.
- Sitti Mawar. "Development of Aceh's Adat Judicial System [Perkembangan Sistem Hukum Peradilan Adat Aceh]." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10.1 (2021): 150-170.
- Sugitanata, A., Karimullah, S. S., & Al Hamid, R. (2023). Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 3(1), 1-22.
- Sugitanata, A., Karimullah, S. S., & Al Hamid, R. (2023). Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 3(1), 1-22.
- Sukarna, K., & Hambali, J. K. (2017). Implementasi hak atas ahli waris anak kandung non muslim dalam perspektif hukum Islam yang berlaku di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(2), 170-185.
- Suparman, M. (2022). Hukum Waris Perdata. Sinar Grafika.
- Setiawan, I. K. O. (2021). Hukum perikatan. Bumi Aksara.
- Sulvina, A., Nadapdap, F. N., Depari, S. P., Br, T., Helen, W., Purba, A., & Hadiningrum, S. (2024). *Kajian Integrasi Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Era Modern di Indonesia*. 8(3), 50071–50078.
- Syukur, T. A. (2010). Pengantar Studi Islam. Penerbit Karya Bakti Makmur (Kbm) Indonesia.
- Taufiq, M. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 87-98.
- Taufiq, M. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 87-98
- Tjoneng, A. (2017). Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya. *Dialogia Iuridica*, 8(2), 93-106.
- Usman, A. H. (2020). Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 60–76.
<https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2593>



LEMBAR OBSERVASI

Rumusan	Indikator	Sub Indikator	Item Pengamatan	Ket.	
				Y	T
BAGAIMANA PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DI DESA MANJALLING KECAMATAN UJUNG LOE KAB. BULUKUMBA	Pengakuan Pemimpin Adat	Pemimpin adat sebagai mediator utama	Ketua adat berwenang memimpin proses penyelesaian sengketa dalam komunitas adat	↗	
		Kewenangan pemimpin adat diakui oleh semua pihak.	Semua pihak yang bersengketa mengakui otoritas pemimpin adat	↗	
		Keputusan adat bersifat final dan mengikat.	Keputusan adat diterapkan	↗	
	Musyawarah dan Mufakat	Adanya diskusi terbuka yang melibatkan semua pihak.	Proses musyawarah dilakukan dalam menyelesaikan sengketa	↗	
		Proses pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama.	Semua pihak dapat menyampaikan pendapat secara adil	↗	
		Tidak adanya tekanan atau paksaan dalam mencapai kesepakatan .	Hasil musyawarah diterima oleh semua pihak	↗	
	Penyelesaian Secara Damai	Tidak ada kekerasan dalam proses penyelesaian.	Proses penyelesaian sengketa dilakukan secara damai	↗	
		Proses berjalan secara transparan dan adil.	Transparansi proses penyelesaian dijaga	↗	
		Hasil penyelesaian lebih mengutamakan harmoni daripada kepentingan individu.	Hasil penyelesaian lebih menekankan pada perdamaian dari pada penghukuman	↗	
	BAGAIMANA PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DENGAN HUKUM ADAT TERKAIT PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI DESA MANJALLING KECAMATAN UJUNG LOE KAB. BULUKUMBA	Kesesuaian Mekanisme Penyelesaian	Prosedur penyelesaian adat tidak bertentangan dengan prinsip hukum formal.	Mekanisme penyelesaian adat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum positif	↗
Musyawarah adat sejalan dengan asas keadilan dalam hukum formal.			Hukum adat menangani bukti formal, seperti sertifikat atau dokumen resmi	↗	
Penyelesaian adat mempertimbangkan aspek legal formal, seperti sertifikat tanah .			Hasil penyelesaian adat dapat diterima dalam sistem hukum formal	↗	

APA SAJA BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN KEPADA HAK MILIK DALAM SISTEM HUKUM ADAT DESA MANJALLING.	Pengakuan Kolektif Komunitas	Komunitas mengakui hak milik individu atau kelompok.	Hak milik diakui oleh komunitas adat	✈	
		Tidak ada keberatan dari pihak lain dalam komunitas terhadap hak tersebut.	Ada keberatan atau klaim dari pihak lain dalam komunitas	✈	
		Hak milik sesuai dengan aturan adat setempat.	Komunitas memastikan perlindungan hak milik	✈	
	Keberadaan Aturan Adat	Adanya aturan adat yang melindungi hak milik.	Aturan adat berlaku untuk melindungi hak milik	✈	
		Aturan melarang perampasan, penyalahgunaan, atau pelanggaran hak.	komunitas menegakkan aturan adat	✈	
		Sanksi adat diterapkan kepada pelanggar.	Sanksi diberikan kepada pelanggar hak milik	✈	
	Penggunaan Tanda dan Batas Fisik	Tanda atau batas fisik digunakan untuk melindungi hak milik.	Memiliki tanda atau batas fisik yang menunjukkan kepemilikan	✈	
		Komunitas adat menghormati batas-batas tersebut.	Komunitas menghormati tanda dan batas tersebut	✈	
		Tidak ada pelanggaran terhadap tanda atau batas yang ditetapkan.	ada pelanggaran terhadap batas	✈	

LEMBAR WAWANCARA

NO	RUMUSAN	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	PERTANYAAN
1.	BAGAIMANA PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DI DESA MANJALLING KECAMATAN UJUNG LOE KAB. BULUKUMBA	Pengakuan Pemimpin Adat	Pemimpin adat sebagai mediator utama	Siapa yang berwenang memimpin proses penyelesaian sengketa dalam komunitas adat ini?
			Kewenangan pemimpin adat diakui oleh semua pihak.	Apakah semua pihak yang bersengketa mengakui otoritas pemimpin adat?
			Keputusan adat bersifat final dan mengikat.	Bagaimana keputusan adat diterapkan?
		Musyawarah dan Mufakat	Adanya diskusi terbuka yang melibatkan semua pihak.	Bagaimana proses musyawarah dilakukan dalam menyelesaikan sengketa ini?
			Proses pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama.	Apakah semua pihak dapat menyampaikan pendapat secara adil?
			Tidak adanya tekanan atau paksaan dalam mencapai kesepakatan.	Apakah hasil musyawarah diterima oleh semua pihak?
		Penyelesaian Secara Damai	Tidak ada kekerasan dalam proses penyelesaian.	Apakah proses penyelesaian sengketa ini dilakukan secara damai?
			Proses berjalan secara transparan dan adil.	Bagaimana transparansi proses penyelesaian dijaga?
			Hasil penyelesaian lebih mengutamakan harmoni daripada kepentingan individu.	Apakah hasil penyelesaian lebih menekankan pada perdamaian daripada penghukuman?
2.	BAGAIMANA PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DENGAN HUKUM ADAT TERKAIT PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DI DESA MANJALLING KECAMATAN UJUNG LOE KAB. BULUKUMBA	Kesesuaian Mekanisme Penyelesaian	Prosedur penyelesaian adat tidak bertentangan dengan prinsip hukum formal.	Apakah mekanisme penyelesaian adat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum positif?
			Musyawarah adat sejalan dengan asas keadilan dalam hukum formal.	Bagaimana hukum adat menangani bukti formal, seperti sertifikat atau dokumen resmi?
			Penyelesaian adat mempertimbangkan aspek legal formal, seperti sertifikat tanah.	Apakah hasil penyelesaian adat dapat diterima dalam sistem hukum formal?

3	APA SAJA BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM YANG DIBERIKAN KEPADA HAK MILIK DALAM SISTEM HUKUM ADAT DESA MANJALLING	Pengakuan Kolektif Komunitas	Komunitas mengakui hak milik individu atau kelompok.	Apakah hak milik ini diakui oleh komunitas adat?
			Tidak ada keberatan dari pihak lain dalam komunitas terhadap hak tersebut.	Apakah ada keberatan atau klaim dari pihak lain dalam komunitas?
			Hak milik sesuai dengan aturan adat setempat.	Bagaimana komunitas memastikan perlindungan hak milik ini?
		Keberadaan Aturan Adat	Adanya aturan adat yang melindungi hak milik.	Apa aturan adat yang berlaku untuk melindungi hak milik?
			Aturan melarang perampasan, penyalahgunaan, atau pelanggaran hak.	Bagaimana komunitas menegakkan aturan adat tersebut?
			Sanksi adat diterapkan kepada pelanggar.	Apa jenis sanksi yang diberikan kepada pelanggar hak milik?
		Penggunaan Tanda dan Batas Fisik	Tanda atau batas fisik digunakan untuk melindungi hak milik.	Apa tanda atau batas fisik yang menunjukkan kepemilikan?
			Komunitas adat menghormati batas-batas tersebut.	Bagaimana komunitas menghormati tanda dan batas tersebut?
			Tidak ada pelanggaran terhadap tanda atau batas yang ditetapkan.	Apakah ada pelanggaran terhadap batas-batas ini, dan bagaimana ditangani?

DOKUMENTASI

Tokoh adat



Tokoh masyarakat



Pemerintah setempat



Pihak yang mengalami



SURAT UNIVERSITAS



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 5603/05/C.4-VIII/I/1446/2025

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

03 January 2025 M

03 Rajab 1446

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0002/FKIP/A.4-II/I/1446/2025 tanggal 2 Januari 2025, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **ASHABUL KAHFI**

No. Stambuk : **10543 1100320**

Fakultas : **Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

Jurusan : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Milik Dalam Hukum Adat (Studi Kasus Desa Manjalling Kabupaten Bulukumba"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 6 Januari 2025 s/d 6 Maret 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

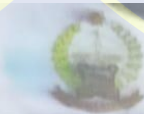
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Ketua LP3M,

Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
NBM 1127761

SURAT PROVINSI


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **315/S.01/PTSP/2025**
Lampiran :
Perihal : **Izin penelitian**

Kepada Yth.
Bupati Bulukumba
di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 5603/05/C.4-VIII/I/1446/2025 tanggal 03 Januari 2025 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ASHABUL KAHFI**
Nomor Pokok : **105431100320**
Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. Alt Alauddin No. 259, Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK MILIK DALAM HUKUM ADAT (STUDI KASUS DESA MANJALLING) KAB. BULUKUMBA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **07 Januari s/d 06 Maret 2025**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 07 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN


ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SURAT DESA

 **PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**
KECAMATAN UJUNG LOE
DESA MANJALLING
Alamat : Jl. Dato Rilaudang No.02 Desa Manjalling Kecamatan Ujung Loe

SURAT KETERANGAN PERNAH MENELITI
Nomor : 02 / DM / V / 2025

Berdasarkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 018/DPMPTSP/IP/I/2025 tertanggal 16 Januari 2025, maka yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Ashabul Kahfi
Tempat / Tanggal Lahir	: Bulukumba, 07 Juni 2002
Nomor Pokok	: 105431100320
Program Studi	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jenjang	: S1
Institusi	: Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat	: Dusun Parang RT/RW 001/001 Kel. Pallangga Kec. Pallangga Makassar

Dengan ini memberikan keterangan bahwa mahasiswa dengan nama yang tercantum diatas telah melakukan penelitian kualitatif di Desa Manjalling Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba mulai tanggal 6 Januari 2025 s/d 6 Maret 2025 dengan judul penelitian **"Tinjauan hukum terhadap perlindungan hak milik dalam hukum adat (Studi Kasus Desa Manjalling Kabupaten Bulukumba)"**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manjalling, 06 Mei 2025
An. Kepala Desa Manjalling





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO 259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini;**

Nama Ashabul Kahfi
Nim 105431100320
Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan
Dengan nilai

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	11 %	25 %
3	Bab 3	8 %	15 %
4	Bab 4	2 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 20 Agustus 2025
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursidah S. Hum, M.I.P.
NBM. 964 591

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap **Ashabul Kahfi**, lahir di Kabupaten Bulukumba pada tanggal 06 juli 2002. Penulis merupakan anak ke-1 dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Agus salim dan Ibu Sri susidawati.

Penulis mulai memasuki Pendidikan formal pada tahun 2008 di SD Impres Biring Kaloro, tamat pada tahun 2014, setelah itu masuk di SMPN 10 Bulukumba pada tahun 2014 dan tamat di tahun 2017, kemudian masuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Muhammadiyah Bulukumba pada tahun 2017 dan tamat 2020.

Tahun 2020 penulis memutuskan untuk melanjutkan Strata 1 (S1) di perguruan tinggi pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis berharap, hasil dari penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pendidikan kewarganegaraan.